

**KEBIJAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
PADA UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

**TESIS**



**Disusun oleh :**

**SEKARING DYAH IKA WULAN**

**NIM. 20301900184**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**KEBIJAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
PADA UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



**Disusun oleh :**

**SEKARING DYAH IKA WULAN**

**NIM. 20301900184**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2021**

**KEBIJAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA UNDANG-UNDANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**TESIS**

Oleh :

**SEKARING DYAH IKA WULAN**

NIM : 20301900184  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :  
Pembimbing I  
Tanggal,


  
**Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 06.2804.6401

Pembimbing II  
Tanggal,

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 06.1507.6202

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 06-1507-6202



**KEBIJAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA UNDANG-UNDANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**TESIS**

Oleh :

**SEKARING DYAH IKA WULAN**

NIM : 20301900184  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **12 Agustus 2021**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji,  
Ketua,

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota I

  
**Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 06.2804.6401

Anggota II

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sekarling Diah Ika Wilan

NIM : 20301900184

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:  
Keefektifan Sanksi Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam  
Rumah Tangga pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan  
plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa  
menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia  
menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12.08.2021



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ❖ Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya" (Ali Bin Abi Thalib)

### PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta;
2. Suamiku tercinta yang selama ini mendukung aku tanpa pamrih dalam doa atau support langsung dan selalu menemani dalam susah ataupun senang;
3. Anakku tercinta yang memberikan semangat kerjaku;
4. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing aku serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan program Magister Ilmu Hukum;
5. Semua sahabatku yang mengenal aku yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatanku;
6. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Latifah, Ibu Layla, Ibu Auliana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang, Agustus 2021

Penulis

Sekaring Dyah Ika Wulan



## ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk: 1) Mengkaji dan menganalisis kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT pada Undang-Undang Penghapusan KDRT. 2) Mengkaji dan menganalisis kendala kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT. 3) Mengkaji dan menganalisis kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT di masa yang akan datang.

Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum dan teori keadilan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga juga sama dengan bentuk-bentuk tindak pidana pada umumnya misalnya penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP), dan penghinaan (Pasal 310 KUHP), Perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dikategorikan perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, KDRT mempunyai sifat yang khusus dan karakteristik yang terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, serta cara-cara penyelesaiannya. Kendala-kendala kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT adalah: 1). Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa agar menjadi jera. 2). Lemahnya sudut ide dasar *double track system*. 3). Lemahnya sanksi hukum yang diberikan pada terdakwa KDRT. Tim Perumus KUHP telah membuat peringkat berdasar keseriusan (*gravity*) tindak-tindak pidana. Peringkat ini dibagi ke dalam lima tingkat dengan menggunakan tehnik skala semantic, dari “sangat ringan” sampai dengan “sangat serius“ dengan catatan bahwa tindak pidana yang “sangat ringan“ tidak dikenakan perampasan kemerdekaan, sedang tindak pidana yang sangat serius adalah tindak pidana yang dikenai sanksi pidana penjara lebih dari tujuh tahun.

**Kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Kekerasan dalam Rumah Tangga**

## **ABSTRACT**

*The research objectives in this study are to review and analyze the policy of criminal sanctions against victims of domestic violence in the Law on the Elimination of Domestic Violence, the constraints on criminal sanctions policies against victims of domestic violence and the policy of criminal sanctions against victims of domestic violence crimes in the future.*

*This study uses a normative juridical approach, with a descriptive analytical research method. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problems were analyzed using the theory of legal protection and the theory of justice.*

*The results of the study conclude that acts of violence that occur in the household are also the same as other forms of criminal acts in general, for example persecution as regulated in Article 351 of the Criminal Code, murder (Article 338 of the Criminal Code), rape (Article 285 of the Criminal Code), and humiliation (Article 310 of the Criminal Code). adultery (Article 284 of the Criminal Code) and other acts that can be categorized as criminal acts regulated in the Criminal Code. However, domestic violence has a special nature and characteristics that lie in the relationship between the perpetrator and the victim, as well as the ways of solving it. The obstacles to the policy of criminal sanctions against victims of domestic violence are: 1). The purpose of sentencing is not merely a retaliation for the actions of the defendants to become a deterrent. 2). Weak corners of the basic idea of the double track system. 3). Weak legal sanctions given to domestic violence defendants. The Drafting Team of the Criminal Code has made a rating based on the gravity of criminal acts. This rating is divided into five levels using a semantic scale technique, from "very light" to "very serious" with a note that "very light" crimes are not subject to deprivation of liberty, while very serious crimes are crimes that are subject to deprivation of liberty. imprisonment for more than seven years.*

**Keywords: Criminal Sanctions, Crime, Domestic Violence**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. Kerangka Teoritis.....	16
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	24
B. Tindak Pidana.....	36
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	39
D. Korban Tindak Pidana.....	45
E. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	46

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kebijakan Sanksi Pidana terhadap Korban Tindak Pidana KDRT pada Undang-Undang Penghapusan KDRT.....	57
B. Kendala Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT.....	101
C. Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT di Masa yang Akan Datang.....	104

**BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	110
B. Saran.....	111

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama, hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan,

pelindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Pembangunan hukum tidak hanya terbatas pada pembentukan peraturan, norma atau kaidah saja, namun pembangunan hukum yang sistematis dan *holistic*, selalu meliputi berbagai aspeknya yaitu perencanaan hukum yang tepat, pembentukan hukum baru, yang bertaat asas pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan dan pelayanan hukum yang baik, penegakan hukum yang efektif dan efisien tetapi tetap manusiawi. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pembangunan hukum yang terencana dan sistematis untuk mempercepat pembaharuan dan pembentukan sistem hukum nasional dalam segala aspeknya.<sup>2</sup>

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Keluarga merupakan lembaga sosial yang berfungsi meningkatkan semua kemampuan yang ada pada setiap individu. Meskipun demikian, tidak jarang dalam keluarga sering terjadi berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas *illegal* yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan serta dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan berujung pada pembunuhan. Situasi inilah yang lazim

---

<sup>1</sup> Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, 2019, *Modul Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, h.1.

<sup>2</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2013. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 23.

disebut dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang lebih umum disingkat menjadi KDRT.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, beserta perubahannya Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>3</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah masalah yang tidak mampu ditanggulangi dengan menggunakan KUHP, karena dalam KUHP hanya mengatur bentuk umum kekerasan. Sehingga dibuatlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yaitu tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>4</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang

---

<sup>3</sup> Didi Sukardi, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Mahkamah, Vol. 9 No.1 Januari-Juni 2015, h.2.

<sup>4</sup> Vidi Pradinata, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 4, Desember 2017, h. 768

selanjutnya disebut UU PKDRT diharapkan dapat menjadi perangkat hukum yang mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Secara khusus UU PKDRT menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh Undang-Undang ini adalah menghilangkan tindak pidana KDRT sekaligus mewujudkan kesetaraan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Posisi yang seimbang antara suami dan istri, anak dengan orang tua, dan juga posisi yang setara antara keluarga inti dengan orang-orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari keluarga menjadi titik kunci terhindarnya korban dari tindak pidana KDRT.

Perkembangan dewasa ini, kenyataan empiris menyatakan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya banyak terjadi. Hal tersebut dapat diketahui secara langsung maupun melalui *mass media*, baik media cetak maupun elektronik. Fakta empiris tersebut memberikan gambaran bahwa ada kesenjangan antara *law in books* & *law in action*, yang perlu perhatian dari semua pihak sebagai suatu permasalahan yang perlu pemecahan (*solving problem*) melalui suatu penelitian ilmiah.

Di Indonesia, pelaporan kasus KDRT terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2019, sepanjang tahun 2018 terdapat 8.626 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal dengan rincian 59% atau 5.102 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 021% atau 1.748 kasus kekerasan dalam pacaran, 10% atau 843 kasus kekerasan terhadap anak perempuan sedangkan pada Catahu Komnas Perempuan tahun 2017 menyatakan bahwa terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 60% atau 6.725 kasus dari seluruh kasus kekerasan pada perempuan berupa kekerasan terhadap istri, 24 % atau 2.734 kasus kekerasan dalam pacaran, dan 8% atau 930 kasus kekerasan terhadap anak<sup>5</sup>.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada tahun 2019, Jawa Tengah menempati urutan ke-6 sebagai provinsi dengan laporan kasus KDRT terbanyak di Indonesia. Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah memiliki angka laporan kasus KDRT tertinggi. Berdasarkan data yang dilaporkan pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang, pada tahun 2018 terdapat 161 laporan kasus KDRT. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 179 laporan kasus<sup>6</sup>.

Kasus KDRT yang sempat menarik perhatian yaitu kasus dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn yang menyatakan

---

<sup>5</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019; Jakarta, 7 Maret 2019, hlm. 1; Lihat: <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Lembar-Fakta-Catahu2019.pdf>

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2019, *Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2019*, Badan Pusat Statistik, Jakarta Pusat, h .49.

terdakwa NKS dan MFR terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dan melanggar Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Oleh sebab perbuatannya tersebut, maka terhadap para terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Kasus lainnya yaitu kasus dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 630/Pid.Sus/2018/PN.Smg yang menyatakan terdakwa AM terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dan melanggar Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Oleh sebab perbuatannya tersebut, maka terhadap para terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Upaya damai yang dipilih antara pihak korban dan pelaku tindak pidana KDRT menjadi suatu kelemahan tersendiri di tengah upaya meminimalisir tindak pidana KDRT. Pada kenyataannya, upaya mediasi menjadi semacam indikasi bahwa perlindungan negara terhadap korban KDRT belum memadai. Hal ini disebabkan penerapan sanksi terhadap pelaku menjadi tidak tepat dan tidak menimbulkan efek jera disebabkan ringannya sanksi pidana penjara yang diterima oleh pelaku tindak pidana KDRT.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan perlindungan hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Beberapa kelemahan terdapat pada UU PKDRT. Dengan adanya sistem sanksi alternatif yang tercantum pada Undang-Undang tersebut di atas dapat menimbulkan salah tafsir penegakan hukum untuk dapat memilih alternatif penjatuhan sanksi pidana denda agar bebas dari jeratan hukum pidana penjara. Selain itu, pencantuman sanksi maksimal saja tanpa mencantumkan batas minimal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaku bisa saja hanya dijatuhi pidana paling minimum serta ringan yang tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini menjadi sebab banyak korban enggan untuk mengadakan tindak KDRT yang dialaminya karena hanya akan membuang-buang waktu dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban KDRT.

Salah satu upaya dalam mengatasi maraknya korban KDRT adalah dalam pemberdayaan perempuan, yaitu mengikuti program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP2PA), yaitu : 1) peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak, 2) penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, 3) keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan

perempuan, 4) peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.<sup>8</sup>

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Sri Kusriyah, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Demak”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. IV No.1, Januari-April 2017, h. 120

<sup>8</sup> Sri Endah Wahyuningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III, No. 2, Mei-Agustus 2016, h. 173

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, h. 4.

Dengan demikian perlu adanya perubahan dalam arti meninjau kembali hukum pidana Indonesia yang selama ini masih berpijak pada asas-asas dan dasar-dasar filosofis bangsa asing ke arah tata hukum pidana berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang dicita-citakan.<sup>10</sup> Penyelesaian pada konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu dengan jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan cara penyelesaian masalah melalui jalur Pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan cara penyelesaian masalah di luar Pengadilan. Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia ini sudah mengenal penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.<sup>11</sup>

Dari latar belakang tersebut maka penulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis rumusan kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana KDRT. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan dalam rangka penanggulangan tindak pidana KDRT. Atas dasar penjelasan di atas penulis mengkaji mengenai **“Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”**.

---

<sup>10</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *“Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa”*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 1 No. 1, Januari-April 2014, h. 21

<sup>11</sup> Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, *“Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Satreskrim Polsek Lasem”*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1, Maret 2018, h. 10-11.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT pada Undang-Undang Penghapusan KDRT ?
2. Bagaimana kendala kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT ?
3. Bagaimana kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT di masa yang akan datang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT pada Undang-Undang Penghapusan KDRT.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT di masa yang akan datang.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori baru mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang kendala perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat aturan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Kebijakan Sanksi Pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda).<sup>5</sup> Menurut **Barda Nawawi Arief**, istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana",

yang dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.<sup>12</sup>

## 2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut R. Soesilo, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menerjang, dan sebagainya.<sup>13</sup>

Pengertian demikian lebih mendekati kepada maksud pembuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karena undang-undang ini telah mengkuilifikasi perbuatan tersebut sedemikian rupa, sehingga sampai pada beberapa tingkatan. UU PKDRT, kekerasan tersebut diatur secara bertingkat, mulai dari kekerasan tanpa mensyaratkan akibat apapun, sampai pada perbuatan yang menimbulkan akibat luka berat atau bahkan sampai mengakibatkan kematian korban.

Secara ringkas, definisi kekerasan adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seseorang, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.20.

<sup>13</sup> Soesilo R., 1981, *KUHP dan Komentar*, Politeia, Bogor, h.97

menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan seseorang.

Terhadap jenis-jenis kekerasan, dalam UU PKDRT lebih diperluas lagi. Jenis-jenis kekerasan lain selain kekerasan fisik, ekonomi, dan seksual dapat ditemui pada Pasal 1 sebagai berikut : Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Namun lingkup pengaturan undang-undang tersebut hanya dalam cakupan domestik, yaitu mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan atau berada dalam satu domisili yang sama, sehingga tidak dapat diberlakukan kepada korban perempuan pada umumnya yang tidak memenuhi kategori lingkup domestik tersebut. Berlakunya UU PKDRT, dalam pandangan yang progresif kiranya hakim dapat mempertimbangkan diaturnya jenis-jenis kekerasan tersebut di dalam UU PKDRT dari perspektif perlindungan terhadap korban kekerasan, sebagai salah satu acuan dalam memutus suatu perkara kekerasan terhadap perempuan.

Bentuk KDRT mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga. Seperti sudah diketahui bahwa sebelum ada UU PKDRT, kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia hanya kekerasan fisik dengan istilah penganiayaan. Melalui

UU PKDRT, maka korban KDRT yang selama ini terdiskriminasi secara hukum dapat mencari keadilan seperti yang diharapkan untuk berbagai bentuk kekerasan yang memang terjadi dan menimpa mereka.

Kekerasan psikis yang menjadi terobosan UU PKDRT dalam proses hukum antara lain memungkinkan untuk dilakukan *Visum et Psikiatrikum* sebagai pembuktiannya. Namun, terobosan ini belum banyak digunakan baik oleh aparat penegak hukum maupun pendamping. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya ahli psikologi/psikiater yang mempunyai pemahaman tentang konteks KDRT terjadi.

Kekerasan seksual yang salah satunya kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) juga menjadi terobosan UU PKDRT, meskipun masih merupakan delik aduan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Pasal 8 huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”. Hal ini berarti bahwa UU PKDRT sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan publik ketika terjadi kekerasan, dengan kata lain sekat antara hukum perdata yang lebih dikenal untuk menyelesaikan masalah di ranah privat dan hukum pidana yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ranah publik menjadi tidak ada.

UU PKDRT memiliki banyak pembaruan hukum yang dalam pelaksanaan proses pidananya banyak sekali kendala atau kesulitan yang dihadapi, baik oleh korban, pendamping maupun aparat penegak hukum

sendiri. Misalnya terkait dengan delik aduan, gradasi kekerasan (terutama fisik) yang dialami korban, unsur-unsur pidana dalam penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis. Jadi, UU PKDRT selain menggunakan konsep keluarga “inti” yakni ibu, ayah dan anak, juga menggunakan konsep keluarga “batih” dimana hal ini awam ditemukan dalam keluarga di Indonesia, termasuk di dalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi, dan lainnya.

### 3. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Arif Gosita mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang menderita. Mereka disini dapat berarti : individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.<sup>14</sup>

Oberkenaan dengan korban, Kindern sebagaimana dikutip Mulyana W. Kusumah, mengemukakan salah satu kesulitan utama yang dihadapi di dalam merumuskan mengenai apa arti “korban” berasal dari perluasan tingkat pendekatan viktimologi atas bentuk-bentuk kejahatan dan delikueni. Sebagai akibatnya, pertanyaan yang timbul adalah sejauh mana pengertian korban, dapat secara beralasan diterapkan pada kasus dimana tidak terdapat

---

<sup>14</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 199 Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, h.63.

penderitaan badan, kehilangan atau rusaknya hak milik atau juga ancaman terhadap seseorang harus pasti bahwa korban benar-benar mengalami derita fisik atau psikologis atau bahwa bentuk-bentuk kerugian tertentu telah dilakukan atas korban secara pribadi atau bukan.<sup>15</sup>

Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan bahwa kajian terhadap korban masih terbatas pada interaksi antara korban dan pelaku, yaitu sampai seberapa jauh korban mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan atau sampai seberapa jauh pelaku kejahatan memanfaatkan kelemahan korban, dalam hal ini korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>16</sup>

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang

---

<sup>15</sup> Mulyana W. Kusumah, 1984, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, h.48.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bandung, h 67.

bersangkutan adalah efektif.<sup>17</sup>

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."<sup>18</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.<sup>19</sup>

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinoswki, Clarence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat

---

<sup>17</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama Cetakan Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, h.375

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1995, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, h.7.

<sup>19</sup> -----, 1996, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, h. 20

yang berwenang.<sup>20</sup>

## 2. Teori Tujuan Hukum

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.<sup>21</sup>

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>22</sup>

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat

---

<sup>20</sup> Salim H.S dan Erlies Septiani, *op.cit.*, h 308.

<sup>21</sup> Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 22 April 2021 pukul 09.00 WIB.

<sup>22</sup> Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 22 April 2021 pukul 09.30 WIB.

yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>23</sup>

### 3. Teori Keadilan dalam Prespektif Hukum Islam

Dalam ajaran agama Islam ada 5 (lima) tujuan pokok hukum Islam yang harus dijaga keberlangsungannya oleh umat Islam, yang kelimanya tidak terpisahkan, yaitu menjaga agama (*hifdzud diin*), menjaga jiwa (*hifdzudn nafs*), menjaga keturunan (*hifdzun nasl*), menjaga harta (*hifdzul maal*) dan menjaga akal (*hifdzul aql*). Menjaga jiwa (*hifdzudn nafs*), merupakan jaminan atas hak hidup bagi setiap manusia yang dalam cakupan umum merupakan jaminan keselamatan nyawa dan anggota badan. Untuk melestarikan jiwa hukum Islam mensyariatkan hukum qishos/hukuman setimpal, diyat, denda, kafarat atau tebusan bagi orang-orang yang menganiaya jiwa.

Keadilan dalam prespektif hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 77.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- b) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan);
- c) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).<sup>24</sup>

sehingga akan mendorong setiap umat manusia untuk selalu melakukan tindakan positif dan bermanfaat bagi orang lain menjadi majunya sebuah masyarakat dan bangsa.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>24</sup> Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cetakan IV, Prenada Media Goup, Jakarta, h. 216 - 217.

(*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>25</sup>

## 2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>26</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) KUHP.
- 3) KUHAP.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT.

b. Bahan hukum sekunder.

---

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118.

<sup>26</sup> Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, h. 24.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data sekunder dengan *library research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.


## H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan kebijakan saksi pidana terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan kendala perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materiilnya.

Upaya pembaharuan hukum tidak terlepas dari kebijakan publik dalam mengendalikan dan membentuk pola sampai seberapa jauh masyarakat diatur dan diarahkan. Dengan demikian sangat penting untuk menyadarkan para perancang hukum dan kebijakan publik bahkan para pendidik, bahwa hukum dan kebijakan publik yang diterbitkan akan mempunyai implikasi yang luas di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Sayangnya spesialisasi baik dalam pekerjaan, pendidikan maupun riset yang dilandasi dua disiplin tersebut (hukum dan ilmu sosial), sehingga berbagai informasi yang bersumber dari keduanya tidak selalu bertemu (*converge*) bahkan seringkali tidak sama dan sebangun (*incongruent*).

Berdasarkan keistilahan, kebijakan antara lain diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran garis haluan.<sup>27</sup>

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris *policy* atau dalam bahasa Belanda *politie*. *Black's Law Dictionary* mengidentifikasi *Policy* sebagai:

*The general principles by which a government is guided in its management of public affairs, ...or principles and standard regarded by the legislature or by the courts as being of fundamental concern to the state and the whole of society in measures, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the statecommunity.*<sup>28</sup>

Secara umum, pengertian kebijakan sebagai pengganti dari istilah “*policy*” atau “*beleid*” khususnya dimaksudkan dalam arti “*wijsbeleid*”, menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.<sup>29</sup>

Menurut Thomas R. Dye, kebijaksanaan disebut dengan “*Public Policy*, *is concerned with that governments do, why they do it, and what difference it*

---

<sup>27</sup> Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan

<sup>28</sup> Henry Cambel Black, 1999, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*. Paulmin West Publicing. Co., h.115.

<sup>29</sup> Sultan Zanti Arbi dan Wayan Ardana, 1997, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta, h. 63.

*makes*".<sup>30</sup> Pemerintah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menyangkut kepentingan umum dan untuk keperluan tersebut pemerintah mempunyai berbagai inisiatif penentuan langkah yang dengan singkat dirumuskan oleh Dye : "*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*". Dalam merumuskan tujuan kebijaksanaan, Pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai, sebagaimana yang dinyatakan Friedrich : "*it I essential for the policy concept that there be a goal, objective, or purpose*".<sup>31</sup>

Dalam beberapa tulisan, ada pula yang menterjemahkan "*policy*" dengan kebijaksanaan, seperti Muhadjir Darwin menterjemahkan "*publik policy analysis*" karya William N. Dunn dengan "analisa kebijaksanaan publik".<sup>32</sup> Solichin Abdul Wahab juga menggunakan istilah Kebijaksanaan untuk menterjemahkan istilah "*policy*". Akan tetapi di dalam bukunya yang berjudul "Analisa Kebijaksanaan", beliau juga memakai istilah kebijakan untuk menterjemahkan istilah "*policy*".<sup>33</sup>

*Policy often describes general goals and general means for achieving them based on the commonly accepted values of a society. Statements that condemn evil and support good can be readily agreed to by most citizens.*<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Thomas R Dye, 1978, *Understanding Public Policy, third Edition, Prentice Hall, Inc, Englewood Clifss, NJ*, h. 3.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 14.

<sup>32</sup> William N. Dunn (Penyadur Muhadjir Darwin), 2000, *Analisa Kebijaksanaan Publik*, PT. Hadindita Graha Widia, Yogyakarta, Cet. 6, h. 37.

<sup>33</sup> Solichin Abdul Wahab, 1997, *Kebijakan Sosial, Analisis Kebijakan, Edisi kedua*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h. 24.

<sup>34</sup> James F. Gilsinan, 1990, *Criminology and Public Policy An Introduction*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, h. 81.

Kebijakan sering menggambarkan tujuan umum dan sarana umum untuk mencapai tujuan mereka berdasarkan nilai-nilai umum untuk diterima suatu masyarakat. Pernyataan yang mengutuk kejahatan dan dukungan yang baik dapat segera disetujui oleh sebagian besar warga.

Meskipun pendapat tersebut berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya, memberikan arti yang sama tentang kebijakan/*policy/politiek/kebijaksanaan* yaitu suatu cara ataupun upaya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah digariskan oleh suatu organisasi dengan cara tertentu agar mencapai hasil yang paling baik. Salah satu upaya atau usaha untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah melalui sarana hukum (kebijaksanaan hukum), dengan menuangkan kebijaksanaan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam peraturan perundang-undangan melalui hukum pidana yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Menurut Bentham, *“definition of law is commonly summarised as the command of a sovereign backed by a sanction, we see here the elements of: command, sovereignty, and sanction.”* yang artinya : definisi hukum umumnya diringkas sebagai perintah dari yang berdaulat yang didukung oleh sanksi, kita lihat disini unsur-unsurnya yaitu perintah, kedaulatan, dan sanksi. Hukum dibuat oleh pemerintah yang berdaulat, yang mana ketentuan hukum tersebut mengandung sanksi berupa hukuman apabila ditentang.

Istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana”

ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*”. *Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy : the law enforcement policy. this makes it understandable that administrative and crime prevention. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy.*<sup>35</sup>

Kebijakan hukum pidana sebagai ilmu kebijakan adalah bagian dari kebijakan yang lebih besar : kebijakan penegakan hukum. Hal ini membuat dimengerti bahwa hukum administrasi dan perdata menempati tempat yang sama dalam diagram sebagai pencegahan kejahatan di luar hukum pidana. Kebijakan legislatif dan penegakannya adalah bagian dari kebijakan sosial.

Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang.<sup>36</sup>

Oleh karena itu kelemahan atau kesalahan kebijakan pidana dapat dipandang sebagai kesalahan yang sangat strategis, karena hal ini dapat menghambat penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social*

---

<sup>35</sup> Peter Hoefnagels, 1973, *The Other Side Of Criminology, An Inversion of The Concept Of Crime*, Kluwer Deventer, Holland, h.43.

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.25.

*welfare*). Dengan demikian, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*sosial policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.<sup>37</sup>

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mrngkualifikasi suatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasi sebagai melawan hukum.<sup>38</sup>

Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi dan atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu :

a. Formulasi (Kebijakan legislatif/legislasi).

Yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* untuk badan pembuat undang-undang.

b. Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial).<sup>39</sup>

Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan.

---

<sup>37</sup> Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, h.29.

<sup>38</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h.111.

<sup>38</sup> Muladi, *Op.Cit*, h.110.

<sup>39</sup> Muladi, *Op.Cit*, h.18.

c. Eksekusi (kebijakan eksekutif/administrasi).

Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Berkaitan dengan peran legislatif tersebut Nyoman Serikat Putra Jaya,<sup>40</sup> menyatakan lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan kerangka hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah diterapkan. Keseluruhannya itu, merupakan bagian dari kebijakan hukum atau politik hukum yang pada hakikatnya berfungsi dalam tiga bentuk, ialah:

1. Politik tentang pembentukan hukum;
2. Politik tentang penegakan hukum; dan
3. Politik tentang pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.

Walaupun ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi/legislasi (*legislative policy* khususnya *penal policy*) dengan *law enforcement policy* dan *criminal policy*, namun dilihat secara konseptual/teoritis dan dari sudut realitas, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata hanya dengan memperbaiki/memperbaharui sarana undang-undang (*law reform* termasuk *criminal law/penal reform*). Namun evaluasi tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan yang ada. Evaluasi terhadap kebijakan formulasi mencakup tiga masalah pokok dalam

---

<sup>40</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, Program Magister Ilmu Hukum, Undip, Semarang, h.13.

hukum pidana yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan pemidanaan. perencanaan (*planning*) dalam penanggulangan kejahatan dengan sistem hukum pidana pada tahapan formulasi pada intinya mencakup tiga masalah pokok struktur sistem hukum pidana, yaitu masalah :

- a. Perumusan tindak pidana/Kriminalisasi dan Pidana yang diancamkan (*criminalization and threatened punishment*).
- b. Pemidanaan (*adjudication of punishment sentencing*).
- c. Pelaksanaan pidana (*execution of punishment*).

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan social politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum

pada umumnya. Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang

berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut :

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat, mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Di samping kriteria umum di atas, perlu juga memperhatikan sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut tercelanya suatu perbuatan tertentu, dengan melakukan penelitian, khususnya yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial.

Demikian pula menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk :<sup>41</sup>

- a. Kesimbangan sarana-sarana yang diperoleh dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang di cari; dan
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Menurut G.P. Hoefnagels suatu politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai “*a rational total of the responses to crime*”. Di samping itu, hal ini penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional.<sup>42</sup>

Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan

---

<sup>41</sup> Cherif Bassiouni M., 1978, *Substantive Criminal Law*, Liberty, Yogyakarta, h. 82.

<sup>42</sup> Cherif Bassiouni M., *Op.Cit*, h. 82.

konsekuensi logis, karena dalam melaksanakan kebijakan, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapinya. Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya.

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Dalam hal ini arti penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>43</sup> Dengan demikian perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam hal ini peranan peraturan hukum sangat besar kaitannya dengan pelaksanaan peraturan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dapat diartikan pula bahwa keberhasilan atau kegagalan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah dimulai sejak peraturan hukum tersebut dibuat.

---

<sup>43</sup> G. Peter Hoefnagels, 1973, *The Other Side of Criminology*, Kluwer - Deventer, Holland, h.70.

Misalnya, badan legislatif atau instansi yang berwenang membuat peraturan tersebut telah membuat peraturan yang sulit dilaksanakan oleh masyarakat, sejak saat itulah awal kegagalan produk peraturan yang dibuat oleh badan tersebut. Hal ini dapat diakibatkan dalam peraturan tersebut memerintahkan sesuatu hal yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi, akibatnya, peraturan tersebut gagal untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

## **B. Tindak Pidana**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tindak adalah perbuatan. Sedangkan pidana adalah kejahatan, kriminal. Jadi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang jahat atau perbuatan kriminal. Barda Nawawi Arief menyatakan ” tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.<sup>44</sup>

Istilah tindak pidana tidak memiliki definisi dalam undang-undang yang berlaku, kecuali satu lingkaran yang adalah sesuatu bahwa pembuat undang-undang mendefinisikan sebagai suatu kejahatan. Pada dasarnya, kejahatan adalah sebuah kesalahan, biasanya kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena ingin mencegah kejahatan di masa depan atau hanya karena orang jahat pantas untuk dihukum.

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.29.

Sudarto menyatakan "tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>45</sup> Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana ada dua golongan (pandangan) yaitu pandangan monistis dan dualistis. Menurut pandangan monistis bahwa keseluruhan adanya syarat pemidanaan merupakan sifat dari perbuatan, tidak ada pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Untuk lebih jelas mengenai tindak pidana (*Stafbaar Feit*) dan unsur-unsurnya berikut pendapat beberapa sarjana :

- a. Simon berpendapat bahwa unsur-unsur tindak adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Van Hamel berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, patut dipidana.
- c. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan pidana.
- d. H.B. Vos berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah kelakuan manusia dan diancam pidana dalam undang-undang.
- e. Moeljatno dalam pidato dies natalis Universitas Gajah Mada memberi arti "perbuatan pidana" sebagai "perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Untuk adanya perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum.<sup>46</sup>

Di dalam KUHP hanya ada asas legalitas (Pasal 1) yang merupakan "landasan yuridis" untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaarfeit*). Namun apa yang dimaksud dengan

---

<sup>45</sup> Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h.57.

<sup>46</sup> Soedarto, *Ibid*, h.38.

“*strafbaarfeit*” tidak dijelaskan. Jadi tidak ada “pengertian/batasan yuridis” tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana. Dengan tidak adanya batasan yuridis, dalam praktik selalu diartikan bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan dalam UU”. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas “*nullum delictum sine lege*” dan sekaligus mengandung asas “sifat melawan hukum yang formal”. Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas “tiada tindak pidana dan pidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materiil)” berdasarkan pendapat Sudarto.

Asas ini sebenarnya juga tersimpul (secara implisit) di dalam “aturan khusus” KUHP, yaitu dengan adanya beberapa perumusan delik di Buku II yang secara eksplisit menyebutkan unsur melawan hukum (misalnya, Pasal 333 tentang Perampasan Kemerdekaan, Pasal 368 tentang Pemerasan, Pasal 406 tentang pengerusakan barang). Apabila unsur melawan hukum itu tidak ada/tidak terbukti, maka si pelaku tidak dapat dipidana, Ini berarti, ketentuan itu mengandung di dalamnya asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum” (*no liability without unlawfulness*).

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa unsur utama tindak pidana adalah perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Tindak Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum

ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Yang terdiri dari : unsur Subjek, unsur kesalahan, unsur bersifat melawan hukum (dari tindakan yang bersangkutan), unsur tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundangan yang atas pelanggarannya diancamkan suatu pidana, dan unsur waktu, tempat dan keadaan.

### **C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan terhadap perempuan yang ditemui pengaturannya dalam KUHP hanya meliputi kekerasan fisik saja dan belum meliputi kekerasan dalam bentuk lainnya. Selain membatasi pada jenis kekerasan secara fisik, KUHP juga membatasi kekerasan seksual terhadap perempuan hanya dapat dilakukan di luar perkawinan saja. Sehingga kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan yang terlibat dalam perkawinan, tidak dikriminalisasi sebagai suatu kejahatan dalam KUHP kecuali perempuan yang tersebut belum cukup umur untuk dikawini, seperti yang diatur dalam Pasal 288 ayat (1) berikut : Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Apabila Pasal ini dikaji ulang dengan merujuk pada Pasal 89 KUHP dimana akibat yang ditimbulkan adalah membuat korban pingsan atau lemah, Pasal 352 KUHP dan Pasal 354 KUHP, maka seharusnya pada Pasal 288 KUHP

ini pun bisa dijadikan dasar hukum kekerasan seksual dalam rumah tangga walaupun perbuatan “setubuh” dengan istri yang masih di bawah umur tersebut dilakukan dengan persetujuan istri tanpa paksaan mengingat adanya pengenaan pidana yang diperberat apabila perbuatan penganiayaan dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, atau anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP. Di sisi lain, seorang istri harus sadar akan kodratnya untuk selalu siap melayani suami walaupun dalam keadaan tidak siap. Artinya, istri wajib melayani suami sekalipun dalam keadaan terpaksa. Pengaturan pasal ini hanya diberlakukan terhadap suami apabila dilakukan terhadap istrinya yang masih di bawah umur. Lain halnya dengan undang-undang perkawinan yang tidak menyebutkan secara jelas yang dimaksud dengan kekerasan. Undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam penjelasannya Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian salah satunya adalah bentuk kekerasan.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengartikan kekerasan sebagai : Setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ketentuan ini mengartikan kekerasan secara luas dalam segala bentuk atau cara dan kepada siapapun tanpa batasan.

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah : Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>47</sup>

Mengenai batasan kekerasan terhadap perempuan yang termuat pada Pasal 1 Deklarasi tersebut tidak secara tegas disebutkan mengenai KDRT tetapi pada bagian akhir kalimat disebutkan “atau dalam kehidupan pribadi”. Kehidupan pribadi dapat dimaksudkan sebagai kehidupan dalam rumah tangga. Rekomendasi Umum dari Konvensi Perempuan Nomor 19 memberikan penekanan untuk, pentingnya menghapuskan kekerasan berbasis gender tersebut dengan menyebutkan : “bahwa kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki”.<sup>48</sup>

Rekomendasi tersebut juga secara resmi memperluas larangan atau diskriminasi berdasarkan *gender* dan merumuskan tindak kekerasan berbasis gender sebagai: “Tindak kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, ancaman

---

<sup>47</sup> Niken Savitri, HAM Perempuan, 2008, *Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, h.47.

<sup>48</sup> Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 19, dalam Sidang ke-11, tahun 1992.

untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya.

Menurut R. Soesilo, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menepak, menerjang, dan sebagainya.<sup>49</sup>

Pengertian demikian lebih mendekati kepada maksud pembuat Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karena undang-undang ini telah mengkualifikasi perbuatan tersebut sedemikian rupa, sehingga sampai pada beberapa tingkatan. UU PKDRT, kekerasan tersebut diatur secara bertingkat, mulai dari kekerasan tanpa mensyaratkan akibat apapun, sampai pada perbuatan yang menimbulkan akibat luka berat atau bahkan sampai mengakibatkan kematian korban.

Secara ringkas, definisi kekerasan adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seseorang, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan seseorang.

Terhadap jenis-jenis kekerasan, dalam UU PKDRT lebih diperluas lagi. Jenis-jenis kekerasan lain selain kekerasan fisik, ekonomi, dan seksual dapat ditemui pada Pasal 1 sebagai berikut : Setiap perbuatan terhadap seseorang

---

<sup>49</sup> Soesilo R., 1981, *KUHP dan Komentar*. Bogor. Politeia, h.97

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Namun lingkup pengaturan undang-undang tersebut hanya dalam cakupan domestik, yaitu mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan atau berada dalam satu domisili yang sama, sehingga tidak dapat diberlakukan kepada korban perempuan pada umumnya yang tidak memenuhi kategori lingkup domestik tersebut. Berlakunya UU PKDRT, dalam pandangan yang progresif kiranya hakim dapat mempertimbangkan diaturnya jenis-jenis kekerasan tersebut di dalam UU PKDRT dari perspektif perlindungan terhadap korban kekerasan, sebagai salah satu acuan dalam memutus suatu perkara kekerasan terhadap perempuan.

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga. Seperti sudah diketahui bahwa sebelum ada UU PKDRT, kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia hanya kekerasan fisik dengan istilah penganiayaan. Melalui UU PKDRT, maka korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selama ini terdiskriminasi secara hukum dapat mencari keadilan seperti yang diharapkan untuk berbagai bentuk kekerasan yang memang terjadi dan menimpa mereka.

Kekerasan Psikis yang menjadi terobosan UU PKDRT dalam proses hukum antara lain memungkinkan untuk dilakukan *Visum et Psikiatrikum* sebagai

pembuktiannya. Namun, terobosan ini belum banyak digunakan baik oleh aparat penegak hukum maupun pendamping. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya ahli psikologi/psikiater yang mempunyai pemahaman tentang konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi.

Kekerasan Seksual yang salah satunya kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) juga menjadi terobosan UU PKDRT, meskipun masih merupakan delik aduan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Pasal 8 huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”. Hal ini berarti bahwa UU PKDRT sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan publik ketika terjadi kekerasan, dengan kata lain sekat antara hukum perdata yang lebih dikenal untuk menyelesaikan masalah di ranah privat dan hukum pidana yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ranah publik menjadi tidak ada.

UU PKDRT memiliki banyak pembaruan hukum yang dalam pelaksanaan proses pidananya banyak sekali kendala atau kesulitan yang dihadapi, baik oleh korban, pendamping maupun aparat penegak hukum sendiri. Misalnya terkait dengan delik aduan, gradasi kekerasan (terutama fisik) yang dialami korban, unsur-unsur pidana dalam penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis. Jadi, UU PKDRT selain menggunakan konsep keluarga „inti“ yakni ibu, ayah dan anak, juga menggunakan konsep keluarga “*batih*” dimana hal ini awam ditemukan dalam keluarga di Indonesia. Termasuk di dalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi, dan lain-lain.

#### **D. Korban Tindak Pidana**

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan KDRT. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa seorang saksi dan korban berhak:

- (1) Saksi dan korban berhak:
  - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. mendapat penerjemah;
  - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. dirahasiakan identitasnya;
  - j. mendapat identitas baru;
  - k. mendapat tempat kediaman sementara;
  - l. mendapat tempat kediaman baru;
  - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - n. mendapat nasihat hukum;
  - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
  - p. mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

## **E. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Arif Gosita mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan

kepentingan hak asasi pihak yang menderita. Mereka disini dapat berarti : individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.<sup>50</sup>

Berkenaan dengan korban, Kindern sebagaimana dikutip Mulyana W. Kusumah, mengemukakan: Salah satu kesulitan utama yang dihadapi di dalam merumuskan mengenai apa arti “korban” berasal dari perluasan tingkat pendekatan viktimologi atas bentuk-bentuk kejahatan dan delikueni. Sebagai akibatnya, pertanyaan yang timbul adalah sejauh mana pengertian korban, dapat secara beralasan diterapkan pada kasus dimana tidak terdapat penderitaan badan, kehilangan atau rusaknya hak milik atau juga ancaman terhadap seseorang harus pasti bahwa korban benar-benar mengalami derita fisik atau psikologis atau bahwa bentuk-bentuk kerugian tertentu telah dilakukan atas korban secara pribadi atau bukan.<sup>51</sup>

Dari apa yang dikemukakan Kinden nampak bahwa untuk sampai pada pemberian batasan korban, diperlukan adanya suatu kriteria yang harus dipenuhi. Hal ini tentunya dapat diterima, karena kondisi konotasinya dapat mengarah pada “*crime without victim*” atau kejahatan tanpa korban. Korban (*victim*) adalah “*whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that*

---

<sup>50</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm.63.

<sup>51</sup> Mulyana W. Kusumah, 1984, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, h.48.

*pain and suffering*".<sup>52</sup> Disini, pengertian korban lebih ditekankan pada kelalaian negara terhadap korban.

Dari beberapa definisi korban tersebut di atas, yang perlu dicermati adalah bahwa korban yang dimaksud adalah hanya seorang korban yang secara langsung mengalami tindak pidana. Padahal sangat memungkinkan sekali atas suatu tindak pidana tersebut dampak yang dirasakan meluas, tidak hanya oleh korban yang secara langsung mengalami tindak pidana bahkan dampak tindak pidana tersebut juga dirasakan oleh ahli warisnya apalagi korban tidak punya hubungan darah dengan pelaku.

Ada 5 (lima) tipologi korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu :<sup>53</sup>

1. *Primary victimization* : yang dimaksud disini adalah korban individual dan bukan kelompok;
2. *Secondary victimization* : yang menjadi korban adalah kelompok atau pun badan hukum;
3. *Tertiary victimization* : yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
4. *Mutual victimization* : yang menjadi korban adalah pelaku sendiri, misalnya dalam praktek pelacuran, perjudian atau pun perzinahan; dan
5. *No victimization*, disini bukan berarti tidak ada korban, tetapi korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya dalam tindak pidana penipuan konsumen.

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut :

- a. *Non participating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.

<sup>52</sup> Romli Atmasasmita, 1999, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, h.9.

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.16.

- b. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Provocative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- d. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.<sup>54</sup>

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan di atas, memiliki kemiripan dengan tipologi yang oleh Schafer diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai berikut :<sup>55</sup>

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya: pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya: korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.

Berkaitan dengan korban kejahatan ini John A. Mack menulis ada tiga tipologi keadaan sosial dimana seseorang dapat menjadi korban kejahatan, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Calon korban sama sekali tidak mengetahui akan terjadi kejahatan, ia sama sekali tidak ingin jadi korban bahkan selalu berjaga-jaga atau waspada terhadap kemungkinan terjadi kejahatan.

---

<sup>54</sup> Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, h.42.

<sup>55</sup> Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Ghalia Press, Jakarta, h.42.

<sup>56</sup> Sagung Putri M.E. Purwani, *Op.Cit*, h.4.

- b. Calon korban tidak ingin, menjadi korban, tetapi tingkah laku korban atau gerak-geriknya seolah-olah menyetujui untuk menjadi korban.
- c. Calon korban tahu ada kemungkinan terjadi kejahatan, dan ia sendiri tidak ingin jadi korban tetapi tingkah laku seolah-olah menunjukkan persetujuannya untuk menjadi korban.

Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan bahwa kajian terhadap korban masih terbatas pada interaksi antara korban dan pelaku, yaitu sampai seberapa jauh korban mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan atau sampai seberapa jauh pelaku kejahatan memanfaatkan kelemahan korban.

Hasil penelitian Rifka Anissa *Women's Crisis Center* menyebutkan bahwa ternyata baik perempuan (istri) sebagai korban, maupun laki-laki (suami) sebagai pelaku, mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut: <sup>57</sup>

1. Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (*self esteem*) yang rendah, sehingga cenderung pasrah, mengalah.
2. Percaya pada semua mitos yang “memaklumi sikap kasar” suami pada istri.
3. Tradisionalis, percaya pada keutuhan keluarga, *Stereotype Feminine*.
4. Merasa bertanggung jawab atas kelakuan suaminya.
5. Merasa bersalah, menyangkut terror dan kemarahan yang dirasakan.
6. Berwajah tidak berdaya, tetapi sangat kuat dalam menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.
7. Stres yang dideritanya menimbulkan keluhan fisik tertentu (sakit kepala, gangguan pencernaan, dan sebagainya).
8. Menggunakan seks sebagai cara untuk membina kelangsungan hubungan dengan suami.
9. Diperlakukan seperti “anak kecil ayah” (pantas untuk dimarahi, dihukum dan sebagainya).
10. Yakin bahwa tidak ada orang lain yang mampu menolong penderitaannya.

---

<sup>57</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (dalam perspektif Yuridis-Viktimologis)*, Sinar Grafika, Jakarta, h.84-85.

Setelah mengetahui karakteristik pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga, maka bisa dimaklumi bahwa untuk mengungkap masalah kekerasan dalam rumah tangga, sangat sulit. Apalagi korban yaitu para istri yang mengalami penderitaan tersebut menyerah pada apa yang dialaminya. Oleh karena itu, partisipasi perempuan (istri) sangat diharapkan dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.

Banyak faktor yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya, antara lain :

- 1) Si pelaku dengan si korban memiliki hubungan keluarga atau keengganan korban untuk melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada mereka. Pemikiran yang juga ikut mendasari alasan ini adalah rasa takut pada diri si korban karena si pelaku biasanya tinggal satu atap dengan mereka sehingga apabila korban mengadukan apa yang telah terjadi kepadanya pada pihak yang berwajib, si korban akan mendapatkan perlakuan yang lebih parah dari si pelaku ketika korban pulang atau ketika mereka bertemu kembali.
- 1) Keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menimpanya dapat juga disebabkan masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan-perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian, melaporkan hal tersebut atau bahkan hanya membicarakannya saja, sudah dianggap membuka aib keluarga.
- 2) Kurang kepercayaannya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian hukum bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkeraman si pelaku.<sup>58</sup>

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, adanya *non-reporting of crime* dalam kasus tindak kekerasan merupakan suatu fenomena universal, yang

---

<sup>58</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, h 88.

dijumpai juga di negara-negara lain. Adanya *non reporting* ini disebabkan beberapa hal, berikut:<sup>59</sup>

- 1) Si korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya baik secara fisik, psikologis maupun sosiologis.
- 2) Si korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri.
- 3) Si korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat dipidananya pelaku.
- 4) Si korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat makin terluka).
- 5) Si korban khawatir akan retaliasi atau pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya).
- 6) Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban, membuatnya enggan melapor.
- 7) Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum.
- 8) Ketaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan suatu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.

Setelah keluarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diundangkan pada 22 September 2004, muncul kesadaran dari korban untuk melaporkan ke pihak berwajib apabila terjadi aksi kekerasan dalam rumah tangga. Karena kekerasan sebagaimana tersebut di atas terjadi dalam rumah tangga, maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya.

Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah :<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Op.Cit*, h.82.

<sup>60</sup> Ratna Batara Munti, *Loc.Cit*, h.17.

- 1) Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut.
- 2) Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks, karena istri menjadi ketakutan dan tidak bisa merespon secara normal ajakan berhubungan seks.
- 3) Kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, shock, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, kuper, serta depresi yang mendalam.
- 4) Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa kekerasan tersebut juga dapat berdampak pada anak-anak. Adapun dampak-dampak itu dapat berupa efek yang secara langsung dirasakan oleh anak, sehubungan dengan kekerasan yang ia lihat terjadi pada ibunya, maupun secara tidak langsung. Bahkan, sebagian dari anak yang hidup di tengah keluarga seperti ini juga diperlakukan secara keras dan kasar karena kehadiran anak terkadang bukan meredam sikap suami tetapi malah sebaliknya. Kekerasan dalam rumah tangga yang anak lihat adalah sebagai pelajaran dan proses sosialisasi bagi dia sehingga tumbuh pemahaman dalam dirinya bahwa kekerasan dan penganiayaan adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan berkeluarga. Pemahaman seperti ini mengakibatkan anak berpendirian bahwa satu-satunya jalan menghadapi stress dari berbagai masalah adalah dengan melakukan kekerasan, tidak perlu menghormati perempuan, menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan adalah baik dan wajar, menggunakan paksaan fisik untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan adalah wajar dan baik-baik saja. Di

samping dampak secara langsung terhadap fisik dan psikologis sebagaimana disebutkan, masih ada lagi akibat lain berupa hubungan negatif dengan lingkungan yang harus ditanggung anak.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT Pada Undang-Undang Penghapusan KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cenderung dilakukan oleh pria pada kelompok usia yang masih muda, tidak bekerja, tidak dalam ikatan pernikahan yang sah, kemungkinan pernah menyaksikan KDRT pada masa kanak-kanak, serta adanya *problem psikiatri* yang bervariasi dari depresi sampai penyalahgunaan zat berbahaya. Beberapa keadaan lain yang perlu mendapat perhatian terhadap kemungkinan terjadinya KDRT adalah masalah terkait obat-obatan dan alkohol, situasi yang berkaitan dengan keadaan stress dan depresi. Banyak pelaku KDRT melakukan kekerasan di bawah pengaruh alkohol. Namun pelaku yang melakukan kekerasan dalam kondisi sadar mengambil proporsi yang lebih besar. Pelaku KDRT dapat dibedakan menjadi tiga tipe:

- a. *cyclically emotional volatile perpetrators*, pelaku KDRT jenis ini mempunyai ketergantungan terhadap keberadaan pasangannya. Pada dirinya telah berkembang suatu pola peningkatan emosi yang diikuti dengan aksi agresif terhadap pasangan. Bila pelaku memulai dengan kekerasan psikologis, kekerasan tersebut dapat berlanjut pada kekerasan fisik yang berat.
- b. *overcontrolled perpetrators*, pelaku jenis ini yaitu kelompok yang pada dirinya telah terbentuk pola kontrol yang lebih mengarah kepada control psikologis daripada kekerasan fisik.

- c. *psychopathic perpetrators*, pelaku yang pada dirinya tidak terbentuk hubungan emosi atau rasa penyesalan, dan cenderung terlibat juga dalam kekerasan antar pria maupun perilaku kriminal lainnya.<sup>61</sup>

Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*penalty*”) yang artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”<sup>62</sup>.

Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan ppidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

KUHP membedakan “aturan umum” untuk tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran. Artinya, kualifikasi delik berupa kejahatan atau pelanggaran merupakan kualifikasi juridis yang akan membawa konsekuensi juridis yang berbeda. KUHP tidak mengenal kualifikasi juridis berupa delik aduan, walaupun di dalam KUHP ada aturan umum tentang mengajukan dan

<sup>61</sup> Core Group, 2008, *Modul Konseling bagi Pelaku KDRT*, Mitra Perempuan Workshop, Jakarta, 27 Juni 2008, h.7.

<sup>62</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, 1998, *Kamus Hukum*, Pradinya Paramita, Jakarta, h. 83.

menarik kembali pengaduan untuk kejahatan-kejahatan tertentu (tidak untuk pelanggaran). KUHP tidak membuat aturan umum untuk bentuk-bentuk tindak pidana (“*forms of criminal offence*”) yang berupa permufakatan jahat, persiapan, dan pengulangan (*recidive*). Ketiga bentuk tindak pidana ini hanya diatur dalam aturan khusus (Buku II atau Buku III). Artinya, ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, dan pengulangan di dalam KUHP hanya berlaku untuk delik-delik tertentu dalam KUHP, tidak untuk delik di luar KUHP.

Pada umumnya dalam setiap perbuatan antara pelaku dan korban seringkali tidak saling kenal malah terkesan asing. Memang ada beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah saling mengenal (sahabat, teman, tetangga), serta orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Sebetulnya bentuk tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga juga sama dengan bentuk-bentuk tindak pidana pada umumnya misalnya penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP), dan penghinaan (Pasal 310 KUHP), Perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dikategorikan perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, KDRT mempunyai sifat yang khusus dan karakteristik

yang terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, serta cara-cara penyelesaiannya.<sup>63</sup>

Perumusan norma atau kaidah di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dituangkan di dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 dinyatakan, setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang lingkup rumah tangganya dengan cara : a. kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Di dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perubahan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Korelasi lain bahwa KDRT adalah merupakan bentuk kekerasan berbasis gender dan juga sebagai bentuk diskriminasi, adalah sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Penjelasan Umum Undang-Undang PKDRT, yang menegaskan : “...Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama KDRT, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi”. Pernyataan atas pandangan negara tersebut adalah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, dan amanat Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Aiptu Puguh Budi Utomo, S.H. (Penyidik), pada tanggal 23 September 2020 pukul 15.00 WIB.

yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Selanjutnya Pasal 7 memuat pernyataan bahwa, kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sementara itu, dalam Pasal 8 dinyatakan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetapkan dalam lingkup rumah tangga tersebut, (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kemudian di dalam Pasal 9 dinyatakan, (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar

sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Di dalam Undang-Undang ini juga dinyatakan bahwa, tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan (Pasal 51). Demikian juga, tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan (Pasal 52). Demikian juga halnya, tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan (Pasal 53).

Setiap kejahatan yang terjadi akan menimbulkan korban. Yang dimaksud dengan korban kejahatan adalah : “Mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.<sup>64</sup>

Pasal 108 ayat (1) KUHP menentukan bahwa: “*Setiap orang yang mengalami atau menjadi korban suatu tindak pidana itu berhak mengajukan pengaduan*”, kiranya perlu diingat bahwa menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak semua orang berhak untuk mengajukan pengaduan tindak pidana yang dilihatnya, oleh karena ada tindak pidana yang terjadi itu baru dapat dilakukan penyidikan jika ada pengaduan dari si korban (dalam hal delik aduan). Dalam delik aduan, keadaan di atas menjadi penting bagi para penyidik, yakni agar pengaduan

---

<sup>64</sup> Gosita, Arief, Op.Cit, h. 41.

tersebut dapat dipakai sebagai dasar yang sah untuk melakukan penyidikan, dan guna mencegah agar penyidik jangan sampai dipersalahkan karena telah melakukan penyidikan yang tidak berdasarkan Undang-Undang. Delik aduan (*klacht delict*) pada hakekatnya juga mengandung elemen-elemen yang lazim dimiliki oleh setiap delik. Delik aduan punya ciri khusus dan kekhususan itu terletak pada “penuntutannya”. Lazimnya, setiap delik timbul, menghendaki adanya penuntutan dari penuntut umum, tanpa ada permintaan yang tegas dari orang yang menjadi korban atau mereka yang dirugikan. Dalam delik aduan, pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan adalah syarat utama untuk dilakukannya hak menuntut oleh Penuntut Umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara tegas tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan delik aduan. Pengertian dan definisi yang jelas dapat ditemui melalui argumentasi dari pakar-pakar di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana, seperti yang diuraikan berikut ini:

- a. Menurut Samidjo, delik aduan (*klacht delict*) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan mengadukannya. Bila tidak ada pengaduan, maka Jaksa tidak akan melakukan penuntutan.
- b. Menurut R. Soesilo dari banyak peristiwa pidana itu hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari

orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut delik aduan.<sup>65</sup>

- c. Menurut Lamintang, tindak pidana tidak hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti ini disebut *klacht delicten*.<sup>66</sup>

Menurut pendapat para sarjana di atas, kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa untuk dikatakan adanya suatu delik aduan, maka di samping delik tersebut memiliki anasir yang lazim dimiliki oleh tiap delik, delik ini haruslah juga mensyaratkan adanya pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan untuk dapat dituntutnya si pelaku. Dari beberapa pendapat di atas walaupun dirasa sudah menggambarkan secara jelas bagaimana karakter serta sifat hakekat dari delik aduan itu, namun demikian masih dirasakan sedikit kekurangan. Kekurangan itu adalah dalam hal “penuntutan”. Tegasnya para pakar tidak memperhitungkan adanya kemungkinan penggunaan asas oportunitas dalam definisi yang mereka kemukakan. Jadi walaupun hak pengaduan untuk penuntutan perkara ada pada si korban. Pada akhirnya, untuk dituntut atau tidak adalah semata-mata digantungkan kepada Penuntut Umum. Untuk itu, akan lebih sempurna apabila definisi tentang delik aduan itu diberi tambahan dalam penggunaan asas oportunitas (asas mengesampingkan perkara demi kepentingan umum atau perkara tidak dilimpahkan ke pengadilan demi

---

<sup>65</sup> Soesilo, Op. Cit, h. 87.

<sup>66</sup> Lamintang, Op. Cit, h. 217.

kepentingan umum) karena dalam hal penuntutan perkara, penggunaan asas ini selalu dipertimbangkan pemberlakuannya. Delik aduan (*Klacht Delicten*) ini adalah merupakan suatu delik, umumnya kejahatan, dimana untuk penuntutan perkara, diharuskan adanya pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan sepanjang Penuntut Umum berpendapat kepentingan umum tidak terganggu dengan dilakukannya penuntutan atas perkara tersebut.

Alasan persyaratan adanya pengaduan tersebut menurut Simons yang dikutip oleh Satochid adalah: “adalah karena pertimbangan, bahwa dalam beberapa macam kejahatan, akan lebih mudah merugikan kepentingan-kepentingan khusus (*bizjondere belang*) karena penuntutan itu, daripada kepentingan umum dengan tidak menuntutnya”.<sup>67</sup>

Dengan latar belakang alasan yang demikian, maka tujuan pembentuk undang-undang adalah memberikan keleluasaan kepada pihak korban atau pihak yang dirugikan untuk berpikir dan bertindak, apakah dengan mengadukan perkaranya akan lebih melindungi kepentingannya. Apakah itu menguntungkan atautkah dengan mengadukan perkaranya justru akan merugikan kepentingan pihaknya (contoh: tercemarnya nama baik keluarga, terbukanya rahasia pribadi atau kerugian lainnya). Pada akhirnya inisiatif untuk mengadukan dan menuntut perkara sepenuhnya (dengan tidak mengindahkan asas oportunitas) berada pada si korban atau pihak yang dirugikan. Bila keberadaan asas oportunitas

---

<sup>67</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II*, Balai Lektor Mahasiswa, Bandung, h. 165.

tidak diindahkan, maka keleluasaan untuk mengadu atau tidak mengadu yang ada pada si korban atau pihak yang dirugikan, dan tepatlah praduga sebagaimana yang dikemukakan diatas. Tetapi nyatanya, hal seperti ini ada kalanya tidak sepenuhnya berlaku. Dalam hal dan keadaan tertentu, penghargaan dan kesempatan (keleluasaan) yang diberikan itu tidak mempunyai arti apapun bilamana persoalannya diadakan pengusutan untuk kemudian dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum dengan hak oportunitasnya. Maka pada keadaan ini prinsip umum yang biasa berlaku dalam suatu delik yakni hak untuk melakukan penuntutan diletakkan pada Penuntut Umum kembali diberlakukan. Satochid Kartanegara, memberikan rumusan delik aduan sebagai berikut, delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan (klacht)<sup>68</sup>.

Gerson W. Bawengan membedakan delik aduan atas dua bagian yaitu delik aduan mutlak dan delik aduan relatif. Sementara Satochid membedakannya atas delik pengaduan absolut (*absolute klachtdelicten*) dan delik aduan relatif (*relative klachtdelicten*). Dari kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa delik aduan dibedakan atas dua jenis, yaitu :

- a) Delik aduan absolut atau mutlak (*absolute klachtdelicten*)

Delik aduan absolut atau mutlak adalah beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang untuk penuntutannya pada umumnya dibutuhkan pengaduan. Sifat pengaduan dalam delik aduan absolut (*absolute*

---

<sup>68</sup> Ibid, h.154.

*klachtdelicten*) ialah, bahwa pengaduan tidak boleh dibatasi pada beberapa orang tertentu, melainkan dianggap ditujukan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang bersangkutan. Dalam hal ini dikatakan, bahwa pengaduan ini tidak dapat dipecah-pecah (*onsplitsbaar*). Delik aduan absolut ini merupakan pengaduan untuk menuntut peristiwanya, sehingga pengaduan berbunyi: “Saya minta agar peristiwa ini dituntut”. Jika pengaduan itu sudah diterima, maka Jaksa berhak untuk menuntut segala orang yang turut campur dalam kejahatan itu. Pengaduan tentang kejahatan-kejahatan aduan absolut mengenai perbuatan, bukan pembuat atau orang lain yang turut campur di dalamnya. Karena itu pengadu tidak berhak membatasi hak menuntut, yakni supaya yang satu dituntut dan yang lain tidak. Larangan ini dinyatakan dengan perkataan: “Pengaduan tentang kejahatan-kejahatan aduan absolut tak dapat dibelah”.

Contoh : A istrinya B, mengaku pada suaminya, bahwa ia pernah terlena terhadap godaan C, sehingga ia berzina dengan C. Karena istrinya sangat menyesal tentang peristiwa itu, maka B mengampuni akan tetapi ia mengirim suatu permohonan kepada jaksa supaya C dituntut lantaran perkara itu. Secara formil permohonan ini harus ditolak karena menurut Pasal 284 ayat (2) “perzinahan” adalah kejahatan aduan absolut, jadi A hanya boleh mengadu tentang peristiwa itu, tidak kepada seorang khusus yang turut campur

didalamnya. Kepada B harus diberitahukan, bahwa permohonannya baru dianggap sebagai pengaduan yang sah, jika ia menyatakan kehendaknya akan menyerahkan kepada jaksa keputusan apakah istrinya dituntut.

Kejahatan-kejahatan yang termasuk didalam delik aduan absolut yang diatur dalam KUHP, yaitu :

1. Kejahatan Kesusilaan (*zedenisdrijven*), yang diatur dalam Pasal 284 tentang “zina” (*overspel*), Pasal 285 tentang “perkosaan” (*verkrachting*), Pasal 293 tentang “perbuatan cabul” (*ontucht*), di dalam salah satu ayat dari pasal itu ditentukan bahwa penuntutan harus dilakukan pengaduan.
2. Kejahatan Penghinaan, yang diatur dalam Pasal 310 tentang “menista” (menghina), Pasal 311 tentang “memfitnah” (*laster*), Pasal 315 tentang “penghinaan sederhana” (*oenvoudige belediging*), Pasal 316 (penghinaan itu terhadap seorang pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang sedang melakukan tugas secara sah, untuk menuntutnya berdasarkan Pasal 319, tidak diperlukan pengaduan), Pasal 319 (disini ditentukan syaratnya bahwa kejahatan penghinaan dapat dituntut setelah oleh pihak penderita dilakukan pengaduan kecuali dalam hal Pasal 316, hal ini merupakan penyimpangan dari ketentuan delik aduan itu sendiri).
3. Kejahatan membuka rahasia (*schending van geheimen*), yang diatur dalam Pasal 322 dan Pasal 323, yaitu bahwa guna melakukan penuntutan

terhadap kejahatan ini harus dilakukan pengaduan, ditentukan dalam ayat terakhir dari kedua pasal itu.

4. *Kejahatan* mengancam (*afdreiging*), yang diatur dalam Pasal 369 bahwa dalam ayat (2) ditentukan bahwa diperlukan pengaduan untuk mengadakan penuntutan.

Selain kejahatan-kejahatan aduan absolut yang diatur di dalam KUHP, di luar KUHP terdapat juga pengaturan mengenai kejahatan aduan tersebut, seperti KDRT yang diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (UU PKDRT). Pasal 51-53 menentukan tindak pidana KDRT yang termasuk ke dalam delik aduan. Tindak pidana KDRT tersebut, yaitu :

1. Tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 51 jo Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang PKDRT. Menurut Pasal 6 Undang-Undang PKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 52 jo Pasal 45 ayat (2)

Undang-Undang PKDRT. Menurut Pasal 7 Undang-Undang PKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis, berat pada seseorang. Tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

Dengan ditentukannya beberapa jenis KDRT tersebut sebagai delik aduan, pembentuk undang-undang (Undang-Undang Penghapusan KDRT) telah mengakui adanya unsur privat/pribadi dalam kasus KDRT.

a. Delik aduan relatif (*relative klachtdelicten*)

Delik aduan relatif adalah beberapa jenis kejahatan tertentu yang dalam hal ini hanya ditentukan bahwa pengaduan itu merupakan syarat, apabila diantara si pembuat dan si pengadu terdapat hubungan tertentu. Hubungan tertentu antara si pembuat dan si pengadu ialah hubungan keluarga-keluarga sedarah dalam garis lurus (bapak, nenek, anak, cucu) atau dalam derajat kedua dari garis menyimpang (saudara) dan keluarga-keluarga perkawinan dalam garis lurus (mertua, menantu) atau dalam derajat kedua dari garis menyimpang (ipar). Contoh-contoh delik aduan relatif yang diatur secara tersendiri dalam KUHP, yaitu :

1. Pasal 362 tentang kejahatan pencurian (*diefstal*),

2. Pasal 367 tentang kejahatan pencurian yang biasa disebut “pencurian di dalam lingkungan keluarga”,
3. Pasal 369 jo Pasal 370 jo Pasal 367 tentang pemerasan dengan menista (*afdreigging* atau *chantage*), misalnya A mengetahui rahasia B, kemudian datang pada B dan minta supaya B memberi uang kepada A dengan ancaman, jika tidak mau memberikan uang itu, rahasianya akan dibuka. Oleh karena B takut akan dimalukan, maka ia terpaksa memberi uang itu,
4. Pasal 372 jo Pasal 376 jo Pasal 367 tentang penggelapan yang dilakukan dalam kalangan kekeluargaan,
5. Pasal 378 jo Pasal 394 jo Pasal 367 tentang penipuan yang dilakukan dalam kalangan kekeluargaan.

Hubungan kekeluargaan harus dinyatakan pada waktu mengajukan pengaduan. Penuntutan hanya terbatas pada orang yang disebutkan dalam pengaduannya. Apabila, misalnya, yang disebutkan ini hanya si pelaku kejahatan, maka terhadap si pembantu kejahatan, yang mungkin juga berkeluarga dekat, tidak dapat dilakukan penuntutan. Dengan demikian pengaduan ini adalah dapat dipecah-pecah (*splitsbaar*). Dari pasal-pasal yang tercantum mengenai delik aduan itu, penggunaan istilah “hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada”. Maka kalimat itu menimbulkan pemikiran atau pendapat bahwa dengan demikian pengusutan dapat dilakukan oleh pihak petugas hukum demi untuk kepentingan preventif.

Walaupun pendapat demikian itu adalah benar, namun untuk kepentingan tertib hukum, adalah lebih beritikad baik bilamana pengusutan itu diajukan secara lisan dari pihak yang dirugikan bahwa ia akan mengajukan pengaduan. Menurut Modderman, ada alasan khusus dijadikannya kejahatan-kejahatan aduan relatif bilamana dilakukan dalam kalangan keluarga, yaitu :<sup>69</sup>

1. Alasan susila, yaitu untuk mencegah pemerintah menghadapkan orang-orang satu terhadap yang lain yang masih ada hubungan yang sangat erat dan dalam sidang pengadilan;
2. Alasan materiil (*stoffelijk*), yaitu pada kenyataannya di dalam suatu keluarga antara pasangan suami istri dan istri ada semacam condominium. Baik delik aduan absolut maupun delik aduan relatif yang sering disebut aduan saja, dimaksudkan untuk mengutamakan kepentingan pihak yang dirugikan dari pada kepentingan penuntutan. Dengan kata lain pembuat Undang-Undang memberikan penghargaan kepada pihak yang dirugikan dan kesempatan untuk mengadakan pilihan, apakah ia bermaksud untuk mengajukan pengaduan atau mendinginkan persoalan, misalnya demi untuk nama baik keluarga ataupun mungkin untuk menyimpan sebagai rahasia yang tidak perlu diketahui orang banyak.

Menurut Utrecht alasan satu-satunya pembentuk undang-undang untuk menetapkan suatu delik aduan adalah pertimbangan bahwa dalam beberapa hal

---

<sup>69</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 205.

tertentu pentingnya bagi yang dirugikan supaya perkaranya tidak dituntut adalah lebih besar dari pada pentingnya bagi negara supaya perkara itu dituntut.<sup>70</sup>

Konsekuensi yuridis dari penentuan tersebut adalah aparat penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun terhadap pelaku, meskipun mereka mengetahui bahwa tindak pidana telah terjadi, jika korban dari tindak pidana tersebut tidak melakukan pengaduan.

Undang-Undang PKDRT ditentukannya beberapa pasal yang termasuk ke dalam delik aduan, maka ketentuan dalam Bab VII KUHP tentang, memasukkan dan mencabut pengaduan dalam perkara kejahatan, yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, berlaku untuk Undang-Undang PKDRT. Dalam Undang-Undang PKDRT tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai tenggang waktu seseorang diperbolehkan untuk mengadu dan tenggang waktu seseorang diperbolehkan untuk mencabut pengaduannya. Sehingga mengenai tenggang waktu tersebut berlakulah Pasal 74 KUHP tentang tenggang waktu diperbolehkannya untuk mengadu, yaitu :

1. Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

---

<sup>70</sup> Utrecht, *Hukum Pidana II*, 2000, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, h. 257.

2. Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.

Sedangkan Pasal 75 KUHP mengatur tentang tenggang waktu mencabut pengaduan, yaitu : Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Dengan ditetapkannya tindak pidana KDRT baik fisik, psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran dalam rumah tangga sebagai delik aduan memang ditujukan untuk memperhatikan kepentingan korban, namun dalam beberapa hal misalnya terhadap tindak pidana kekerasan fisik dan kekerasan seksual ada baiknya untuk diarahkan menjadi delik biasa atau delik pidana umum. Pertimbangan dari perubahan delik aduan menjadi delik biasa tersebut dilihat dari akibat serta dampak dari tindak pidana yang dapat dibuktikan tidak hanya berdasarkan pengaduan korban, dan merupakan kewajiban dari negara untuk melindungi warga negaranya yang telah nyata-nyata dilanggar HAM-nya.

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana ada beberapa jenis system perumusan sanksi pidana (*strafsoort*), yaitu :

- a. Sistem Perumusan Tunggal/Imperatif.

Sistem perumusan jenis sanksi pidana/*strafsoort* bersifat tunggal/*imperatif* adalah sistem perumusan dimana jenis pidana dirumuskan sebagai satu-satunya pidana untuk delik yang bersangkutan. Untuk itu,

sistem perumusan tunggal ini dapat berupa pidana penjara saja, kurungan saja ataupun juga pidana denda saja.

Dilihat dari sudut penetapan jenis pidana, maka jenis perumusan tunggal ini merupakan peninggalan atau pengaruh yang sangat menyolok dari aliran klasik. Aliran ini ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku. Dengan sifatnya yang demikian, maka aliran ini pada awalnya timbulnya sama sekali tidak memberikan kebebasan kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pembedaan<sup>71</sup>.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa sistem perumusan ancaman pidana tunggal jelas merupakan sistem *definite sentence*, khususnya dilihat dari sudut jenis pidana. Pada dasarnya, sistem perumusan tunggal sebenarnya oleh kebijakan formulatif hendaknya harus dihindari karena sifatnya “*imperatif*”. Apabila dijabarkan lebih terperinci, maka sistem perumusan tunggal/*imperatif* mempunyai dimensi dimana kelemahan utamanya adalah bersifat sangat kaku karena bersifat “mengharuskan”. Aspek ini secara tajam diprediksi oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut : “Jadi hakim dihadapkan pada suatu jenis yang pasti “*definite sentence*“ dan sangat mekanik, karena mau tidak mau Hakim seolah-olah harus menetapkan pidana penjara secara otomatis. Hakim tidak diberi kesempatan dan kelonggaran untuk menentukan jenis pidana lain yang sesuai untuk terdakwa. Mengamati karakteristik yang demikian (yaitu bersifat “kaku,

---

<sup>71</sup> Sudarto II, Op.Cit, h. 55.

imperatif, difenite dan mekanik/otomatik”), jelas terlihat bahwa system demikian merupakan bukti dari adanya peninggalan atau pengaruh yang sangat menyolok dari aliran klasik. Sebagaimana dimaklumi aliran klasik ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat subjektif si pelaku dan tidak memberi kebebasan kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pembedaan”<sup>72</sup>.

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief kelemahan lainnya dari sistem perumusan tunggal ialah : “Sulitnya menentukan ukuran yang rasional mengapa suatu tindak pidana itu hanya diancam dengan pidana penjara saja, sedangkan yang lainnya tidak. Mengapa misalnya untuk pencurian dan penggelapan (Pasal 362 dan 372 KUHP) diancam secara alternatif dengan pidana “penjara atau denda”, sedangkan untuk penipuan dalam Pasal 378 yang juga merupakan kejahatan terhadap harta benda hanya diancam dengan pidana penjara saja.<sup>73</sup> Akan tetapi walaupun sistem perumusan tunggal mempunyai kelemahan utama tidaklah berarti sistem demikian tidak dapat diterapkan. Apabila sistem perumusan tunggal tetap digunakan, maka untuk menghindari sifat kaku tersebut tentu harus ada pedoman untuk hakim dalam hal menetapkan sistem perumusan tunggal itu menjadi lebih fleksibel, lunak dan elastis. Konkretnya adanya keleluasaan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara yang ditetapkan secara

---

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arif , Op.Cit, h. 259.

<sup>73</sup> Barda Nawawi Arif, Op.Cit, h. 176.

tunggal tersebut. Apabila dilihat pedoman yang demikian adanya penggantian dengan jenis pidana lain yang lebih ringan, sistem tunggal itu seolah-olah dapat diterapkan sebagai sistem alternatif, dan apabila hakim dapat menambah atau memperberat jenis pidana yang ditetapkan secara tunggal itu dengan jenis pidana lainnya sehingga seolah-olah sistem tunggal itu dapat juga diterapkan seperti sistem kumulatif.

b. Sistem perumusan alternatif.

Dari aspek pengertian dan substansinya sistem perumusan alternatif adalah sistem dimana pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya berdasarkan urutan-urutan jenis sanksi pidana dari terberat sampai teringan. Dengan demikian hakim diberi kesempatan memilih jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal bersangkutan. Pada umumnya perumusan alternatif bertitik tolak pada aspek :

1. Hendaknya pemilihan jenis pidana tersebut berorientasi kepada “tujuan pemidanaan”, dan
2. Hendaknya harus mengutamakan/mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan apabila pidana yang lebih ringan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

c. Sistem perumusan kumulatif.

Sistem perumusan kumulatif mempunyai ciri khusus yaitu adanya ancaman pidana dengan redaksional kata hubung “dan” seperti “pidana penjara dan denda”. Bila dianalisis lebih lanjut, sebenarnya system

perumusan kumulatif identik dengan sistem perumusan tunggal karena bersifat “*imperatif*”, sangat kaku dan “mengharuskan” hakim menjatuhkan pidana. Tegasnya, tidak ada kesempatan bagi hakim untuk memilih penerapan pidana yang dianggap paling cocok dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa karena hakim dihadapkan kepada jenis pidana yang sudah pasti (*definite sentence*). Walaupun demikian sistem perumusan kumulatif apabila dipertajam polarisasi pemikirannya ternyata juga mempunyai beberapa kebaikan, yaitu :

1. Memberi kepastian hukum kepada terdakwa bahwa pемidanaannya mengacu kepada pidana kumulatif tersebut, dan
2. Memberikan pidana yang lebih memberatkan kepada pelaku/*daders* tindak pidana secara menggeneralisir tanpa melihat perbuatan tersebut kasus per kasus.

d. Sistem perumusan kumulatif-alternatif.

Ditinjau dari terminologinya maka sistem perumusan kumulatif-alternatif mengandung dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Adanya dimensi perumusan kumulatif. Aspek ini merupakan konsekuensi logis materi perumusan kumulatif adanya ciri khusus kata “dan” di dalamnya;
2. Adanya dimensi perumusan alternatif di dalamnya;
3. Adanya dimensi perumusan tunggal di dalamnya;

Aspek ini tercermin dari sistem perumusan kumulatif-alternatif dengan adanya kata “dan/atau”. Dari konteks ini adanya eksistensi perumusan tunggal dimana pada kebijakan aplikatifnya hakim dapat/harus memilih salah satu jenis pidana tersebut. Sistem perumusan ini paling banyak yang memuat ancaman pidana “penjara dan/atau denda”. Apabila diperbandingkan dengan system perumusan yang terdahulu nampaknya kumulatif-alternatif ini relatif cukup *significant*, yaitu :

- a. Bahwa sistem perumusan kumulatif-alternatif secara substansial juga meliputi sistem perumusan tunggal, kumulatif dan alternatif sehingga dengan eksplisit dan implisit telah menutupi kelemahan masing-masing sistem perumusan tersebut.
- b. Bahwa sistem perumusan kumulatif-alternatif merupakan pola system perumusan yang secara langsung adalah gabungan bersirikan nuansa kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) dan nuansa keadilan; dan\
- c. Karena merupakan gabungan antara nuansa keadilan dan kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) maka ciri utama sistem perumusan ini di dalam kebijakan aplikatifnya bersifat fleksibel dan akomodatif.

Untuk itu, guna rekomendasi pada kebijakan formulatif/legislatif masa mendatang atau sebagai *ius constituendum* di kemudian hari hendaknya pembentuk undang-undang lebih baik membuat sistem perumusan yang bersifat kumulatif-alternatif.

Ilmu pengetahuan Hukum Pidana juga mengenal empat system perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yaitu :

- a. Sistem *fixed/definite sentence* berupa ancaman pidana yang sudah pasti.
- b. Sistem *indefinite sentence* berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum.
- c. Sistem *indeterminate sentence* berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana sehingga badan pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kebijakan (*diskresi*) pidana kepada aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.
- d. Sistem *determinate sentence* berupa ditentukannya batas minimum/maksimum lamanya ancaman pidana.

Kebijakan formulatif terhadap jenis sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoot*) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) tersebut akhirnya bermuara pada bagaimana cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*), jadi dari sudut sistem pembinaannya (*treatment*) dan kelembagaannya/institusinya. Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT diberlakukan, penegak hukum mempergunakan Pasal 356 KUHP untuk menjerat pelaku KDRT, pasal tersebut menyatakan pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiganya yaitu: 1e. jika si pelaku melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya. Sedangkan Pasal 351 KUHP menentukan :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Melihat kepada bunyi ayat (4) pasal di atas, harus ditafsirkan bahwa perbuatan apa pun yang dilakukan seseorang, baik itu memukul, menendang, menampar, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan rusaknya kesehatan seseorang, harus dianggap sebagai penganiayaan.

Karakter hukum Indonesia masih berpedoman pada karakter hukum kolonial, sehingga filosofis hukum kolonial senantiasa mengiringi penegakan hukum Indonesia, seperti hukum pidana Indonesia masih berpedoman pada filosofis *Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch-Indie* (S.1915 No.732) dengan teori pembalasan (*retributive theory*), meskipun dalam berbagai pembentukan atau pembaharuan hukum pidana Indonesia telah menyatakan berpedoman pada filosofis Pancasila, namun kenyataannya tidak bisa diingkari pembentuk undang-undang di Indonesia menggunakan falsafah, asas-asas atau prinsip-prinsip dasar hukum kolonial.

Tujuan perlindungan korban adalah memberikan ketentraman rasa aman kepada korban khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana, memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat, dan memulai rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat.

Pada implementasinya, Undang-Undang PKDRT menggunakan sistem perumusan alternatif berupa ancaman pidana penjara atau denda. Bentuk perumusan ini terdapat dalam Bab VIII Pasal 44 (kekerasan fisik), Pasal 45 (kekerasan psikis), Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 (kekerasan seksual), serta Pasal 49 (penelantaran).

#### Pasal 44

Undang-Undang Penghapusan KDRT menentukan :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

#### Pasal 45

Undang-Undang Penghapusan KDRT menentukan :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ketentuan tentang kekerasan psikis ini ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan ketentuan-ketentuan kekerasan lainnya dalam lingkup rumah tangga. Padahal akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis ini sama beratnya dengan kekerasan fisik karena berkaitan dengan harga diri walaupun kekerasan psikis ini tidak meninggalkan luka pada fisik sehingga sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Tetapi kekerasan psikis dapat menimbulkan stres pada korban, dari stres inilah dapat membuat tubuh menjadi lemah sehingga mudah jatuh sakit.

#### Pasal 46

Undang-Undang Penghapusan KDRT menentukan :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak R. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 47

Undang-Undang Penghapusan KDRT menentukan :

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 48

Undang-Undang Penghapusan KDRT menentukan : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 49

Undang-Undang Penghapusan KDRT menentukan :  
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Dalam hal penelantaran ini tidak dijelaskan perbedaan sanksi pidana terhadap penelantaran ekonomi atau penelantaran nafkah lahir dan batin. Apabila penelantaran yang terjadi adalah hanya penelantaran ekonomi maka penjatuhan sanksi pidana penjara tidaklah tepat, akan lebih baik jika pidana yang dijatuhkan berupa pidana denda dengan batas minimum dan maksimum serta ganti kerugian terhadap korban yang ditelantarkan. Jadi korbanpun merasa haknya dipenuhi oleh hukum.

Keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku sepenuhnya ada di tangan hakim. Apabila dikaji lebih dalam terhadap Undang-Undang PKDRT yang menganut rumusan pidana alternatif berupa pidana penjara atau denda, bisa jadi hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana denda saja.

Adanya pilihan ini akan sangat menguntungkan pelaku, sehingga pelaku tidak perlu menjalani pidana penjara dalam kurun waktu tertentu. Pelaku masih bebas berkeliaran dan besar kemungkinan timbul rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi korban. Sedangkan pencantuman ancaman pidana maksimal saja memberikan peluang bagi pelaku mendapat sanksi pidana yang rendah karena ketiadaan batasan minimal.

Di samping itu apabila akibat dari perbuatan KDRT tidak menimbulkan akibat yang berupa penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari ditentukan sebagai delik aduan sebagaimana tersebut dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Bagian akhir dari Undang-Undang Penghapusan KDRT ini memuat tentang ketentuan pidana, dengan beberapa bentuk pidana yakni pidana penjara, pidana denda dan pidana pengawasan. Besarnya pidana penjara dan denda ada dalam rentang satu tahun sampai dengan lima belas tahun, yang nampaknya mengacu pada ketentuan dalam KUHP, karena parameter penetapan pidana ini sama sekali tidak pernah diuraikan, seperti juga dalam peraturan-peraturan lainnya. Suatu parameter bagi penetapan sanksi pidana baru dapat diciptakan

apabila telah disepakati sebelumnya apa yang hendak dijadikan landasan berpikir untuk pemidanaan. Berkenaan dengan parameter penentuan pidana, Tim Perumus KUHP telah membuat peringkat berdasar keseriusan (*gravity*) tindak-tindak pidana. Peringkat ini dibagi ke dalam lima tingkat dengan menggunakan tehnik skala semantic, dari “sangat ringan” sampai dengan “sangat serius“ dengan catatan bahwa tindak pidana yang “sangat ringan“ tidak dikenakan perampasan kemerdekaan, sedang tindak pidana yang sangat serius adalah tindak pidana yang dikenai sanksi pidana penjara lebih dari tujuh tahun.

Sangat disayangkan konstruksi skala ini tidak dikembangkan lebih lanjut. Oleh karenanya lagi-lagi dijumpai masalah dalam menentukan proporsi masing-masing tindak pidana, baik dalam hal paritas, peringkat maupun jarak kualitatif (*parity, rank-ordering and spacing*) antara satu tindak pidana dengan yang lain. Tidak dijelaskan tentang cara Tim Perumus menentukan kategori tindak pidana, tapi nampaknya belum ditemukan metode tertentu sehingga klasifikasi, peringkat dan penentuan sanksi pidana masih mirip dengan KUHP, seperti juga yang ditemukan dalam Undang-Undang PKDRT.

Upaya menentukan proporsi ini memang sama sekali tidak mudah, akan tetapi sangat penting demi konsistensi, bukan hanya dalam tingkat legislasi tetapi juga pada tingkat implementasi oleh lembaga yudikatif kelak. Erat kaitannya dengan ini adalah parameter pemidanaan dalam perumusan sanksi. Barda Nawawi dan Soedarto sudah mengeluhkan kondisi semacam ini. Dapat dipastikan ketiadaan parameter ini bukan sekedar masalah teknis, tapi juga

masalah filosofis, sehubungan dengan tidak adanya falsafah pemidanaan. Kondisi ini diperberat lagi karena proses legislasi sebagai suatu proses politik yang menghasilkan hukum yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, sampai saat ini memang belum memuaskan. Adanya *logrolling* atau *vote trading*, cukup banyak memberi warna pada proses ini. Selain itu, mekanisme penggodokan yang sampai kini masih diperdebatkan, rendahnya partisipasi publik, dan kemampuan para legislator sendiri merupakan faktor yang paling signifikan dalam menentukan kualitas produk legislatif. Hal ini makin terasa ketika melihat produk hukum pidana, karena proses ini pada dasarnya merupakan suatu proses politik dengan argumen-argumen politik. Untuk menentukan perilaku yang dipandang layak diancam dengan sanksi pidana, dan kemudian, jenis dan besaran pidana yang layak diancamkan pada perilaku tersebut. Penentuan perilaku yang dirumuskan sebagai tindak pidana seharusnya diawali dengan pertanyaan: apakah suatu perilaku selayaknya diserahkan pada *private ethics* ataukah ia telah menjadi bagian dari ranah (domain) publik. Mayoritas warga termasuk para ahli hukum cenderung untuk bersikap menerima begitu saja perilaku yang dirumuskan sebagai tindak pidana beserta sanksi pidananya, yang dapat didasarkan hanya atas *informed acceptance* maupun *indifference*. Apakah ini mencerminkan kepercayaan mutlak mereka pada lembaga legislatif, atau ketidaktahuan masyarakat, belum pernah diteliti.

Ada beberapa hal yang patut menjadi pemikiran bersama dari perspektif teori pidana dan tujuan diberlakukannya Undang-Undang PKDRT. Hal-hal tersebut adalah :<sup>74</sup>

- a. Penerapan pidana penjara jangka pendek dalam hal ini tidaklah akan memberi dampak positif apapun, bahkan menimbulkan dampak negatif seperti stigma pada pelaku, pengaruh buruk dari sesama napi di LP, rusaknya hubungan perkawinan, dan akibat lain terhadap anak dalam keluarga yang mengalami KDRT tersebut. Eksistensi pidana penjara jangka pendek sudah lama dipertanyakan dalam kajian hukum pidana, karena lebih banyak dampak negatif daripada tujuan yang bisa dicapai. Jika hakim memang mempertimbangkan berbagai hal yang sifatnya meringankan pada diri pelaku, maka sebaiknya hakim menerapkan sanksi pidana bersyarat, yang tidak berdampak negatif sama sekali. Bahkan dalam hal ini hakim dapat memberikan syarat-syarat tertentu yang justru dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatan KDRT. Hakim misalnya dapat mensyaratkan bahwa pelaku tidak boleh berkata atau bersikap kasar kepada korban, atau melakukan penelantaran rumah tangga selama masa percobaan tersebut, atau mensyaratkan pelaku untuk menjalani konseling khusus dalam mengatasi perilaku kekerasan tersebut.

Pemulihan korban menurut PP No. 4 tahun 2006 diatur dalam Pasal 1 ayat (1), pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban KDRT

---

<sup>74</sup> Rika Saraswati, *Op.Cit*, h.34.

agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Upaya pemulihan korban KDRT perlu terus dilakukan, yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinasi dan terpadu antar lintas sektor baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Guna menunjang pelaksanaan tersebut, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban dengan menentukan tugas dan fungsi masing-masing dan kewajiban serta tanggung jawab tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, dan relawan pendamping. Untuk lebih mengefektifkan pelayanan terpadu, maka dalam peraturan ini dibentuk forum koordinasi yang akan mengkoordinasikan antar petugas pelayanan, sekaligus menyusun rencana program bagi peningkatan upaya pemulihan korban KDRT.

Forum koordinasi tersebut dibentuk dipusat dan di daerah. Menteri membentuk forum koordinasi di tingkat pusat, sedangkan di tingkat daerah dibentuk oleh gubernur. Penyelenggaraan kerjasama pemulihan korban KDRT diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik secara fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dapat hidup di masyarakat seperti semula. Oleh karena itu, pelayanan harus dilakukan semaksimal mungkin segera setelah adanya pengaduan atau pelaporan dari korban untuk memperoleh pelayanan bagi pemulihan kondisi korban KDRT.

Upaya penyelenggaraan pemulihan korban KDRT pada dasarnya bertujuan menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban KDRT,

menjamin efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban KDRT dan tercipta kerjasama dan koordinasi yang baik dalam pemulihan korban KDRT antar instansi, antar petugas pelaksanaan dan antar lembaga terkait lainnya.

Pemulihan korban berdasarkan Pasal 1 PP No.4 Tahun 2006 adalah segala upaya untuk penguatan korban KDRT agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Penyelenggaraan pemulihan itu sendiri merupakan segala bentuk tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban KDRT. Upaya pendampingan yang diberikan oleh lembaga pendamping meliputi : konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban KDRT untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Lingkup KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani

secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Sedangkan yang dimaksud dengan pemulihan korban KDRT adalah segala upaya untuk penguatan korban KDRT agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT, khususnya istri maupun anak, diperlukan suatu upaya pemulihan korban, yang mengalami suatu penderitaan baik itu secara kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Maka disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT. Mengingat banyaknya kasus yang terjadi terhadap KDRT pada saat ini dan juga kejamnya tindakan yang dilakukan terhadap korban, maka kepentingan korban perlu diperhatikan.

Pengertian pemulihan korban menurut PP No. 4 tahun 2006 diatur dalam pasal 1 ayat (1), pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban KDRT agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Upaya pemulihan korban KDRT perlu terus dilakukan, yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinasi dan terpadu antar lintas sektor baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Untuk kelancaran pelaksanaan pemulihan korban KDRT, perlu peraturan perundangan-undangan yang mengatur penyelenggaraan dan kerjasama antar instansi pemerintah dengan melibatkan

masyarakat. Upaya pemulihan tersebut merupakan amanat dari Pasal 43 UU PKDRT.

Upaya pemulihan korban KDRT bertujuan memberikan pertolongan berupa pelayanan berupa pendampingan baik di bidang hukum, pelayanan kesehatan, konseling, bimbingan rohani sampai dengan resosialisasi korban sesuai dengan PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT.

Penyelenggaraan pemulihan korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Penyelenggaraan pemulihan korban merupakan tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban KDRT. Pendampingan dapat diberikan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna menguatkan diri korban untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Fasilitas yang diberikan kepada korban KDRT meliputi: a. Ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian; b. Tenaga yang ahli dan professional; c. Pusat pelayanan dan rumah aman; dan d. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi : a. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara

memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban; b. Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban; c. Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban; d. Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. e. Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pemenuhan kepentingan pemulihan korban yang mengalami kekerasan fisik, maka korban berhak mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan yang berupa pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan kebutuhan medis korban. Pelayanan pemulihan kesehatan dapat dilakukan di sarana kesehatan dasar, sarana kesehatan rujukan milik pemerintah maupun swasta.

Upaya pemberian pelayanan pemulihan kepada korban, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pekerja sosial, yaitu : a. Menggali permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalah; b. Memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial; c. Melakukan rujukan rumah sakit

atau rumah aman atau pusat pelayanan atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban; d. Mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan konseling; dan/atau e. Melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.

Selain langkah-langkah tersebut di atas untuk mempermudah dalam memproses pelaksanaan pelayanan pemulihan korban juga dilakukan upaya pendampingan, yaitu sebagai berikut : a. Membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya; b. Berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang berkaitan dengan permasalahannya; c. Menyakinkan korban bahwa tidak seorang pun boleh melakukan tindakan kekerasan; d. Menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan; e. Memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya; dan/atau f. Membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum.

Pemulihan perempuan korban kekerasan harus dapat dimaknai secara luas, tidak saja intervensi yang dilakukan secara medis, hukum, maupun psikososial, tetapi juga penciptaan situasi dimana perempuan korban kekerasan dapat kembali bentuknya secara utuh, sehingga mampu mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya dan bisa kembali menjalankan perannya ditengah masyarakat sebagai perempuan dan warga. Tindakan ini tidak saja menuntut

keseriusan negara selaku pemikul tanggung jawab, namun juga menghendaki adanya dukungan dan keterlibatan dari masyarakat dan keluarga.

Penerapan sanksi pidana merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana setelah dilakukan penyidikan, dan penuntutan. Setelah adanya laporan tentang KDRT penyidik melakukan penyidikan dan menerapkannya dalam berita acara pemeriksaan kemudian dilimpahkan ke penuntut umum untuk dilakukan pembuatan dakwaan atas dasar berita acara pemeriksaan penyidik tersebut. Setelah dakwaan dipandang cukup penuntut umum akan melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan untuk dibuktikan di persidangan mengenai apa yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dakwaan terbukti setelah melalui proses pembuktian yang panjang, maka Hakim akan menjatuhkan putusannya. Putusan hakim dapat berupa putusan bebas, lepas, dan pemidanaan. Tahap selanjutnya dari proses penegakan hukum atau konkretisasi hukum adalah tahap atau aplikasi atau tahap yudikatif. Dalam hal ini dilakukan oleh hakim.

Ada beberapa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berikut adalah Tabel Jumlah Laporan Kasus KDRT di Polrestabes Semarang :

Tabel 4.1  
Laporan Kasus KDRT Polrestabes Semarang Tahun 2017-2019

TAHUN	JTP	KETERANGAN
2017	8	P21 : 6 CABUT : 2
2018	3	P21 : 2 CABUT : 1
2019	19	P21 : 6 CABUT : 6 SP3 : 3 P.19 : 1 LIDIK : 2 SIDIK : 1

Berdasarkan table diatas nampak kita ketahui bahwa pada Tahun 2017 berjumlah 8 kasus, kemudian Tahun 2018 ada 3 kasus, namun pada Tahun 2019 kenaikan begitu tajam yaitu mencapai 19 kasus. Dari 19 kasus tersebut P21 sebanyak 6 kasus, Cabut sebanyak 6 kasus, SP3 sebanyak 3 kasus, P19 sebanyak 1 kasus, LIDIK ada 2 kasus, dan SIDIK ada 1 kasus.

Sedangkan Tabel Jumlah Korban Kasus KDRT di Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.  
Korban Kasus KDRT Di Polrestabes Semarang Tahun 2017-2019

TAHUN	KORBAN		
	20 – 30 Tahun	31 – 40 Tahun	41 – 50 Tahun
2017	2	5	0
2018	1	2	0
2019	8	8	3

Berdasarkan table 4.2. diatas Nampak kita ketahui bahwa rata-rata korban berusia antara 20 tahun sampai 40 tahun. Namun pada Tahun 2019 nampak bahwa pada Tahun 2019 ada korban yang berusia 41-50 Tahun sebanyak 3 orang.

Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa sebagai aspek penegakan hukum tercermin dalam putusan berikut ini :

1. Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara.
2. Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2018/PN. Smg menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara.

Para pelaku KDRT hanya dijatuhi pidana paling minimum serta ringan yang tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini menjadi sebab banyak korban enggan untuk mengadakan tindak KDRT yang dialaminya karena hanya akan membuang-buang waktu dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban KDRT.

Pentingnya penerapan sanksi pidana maksimal terhadap pelaku KDRT bertujuan agar dapat memberikan efek jera sekaligus memenuhi rasa keadilan terhadap korban tindak pidana KDRT.

Untuk melihat hal-hal dasar yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dapat Penulis uraikan dengan menganalisa kasus tersebut di atas yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan di dalam Rumah Tangga dimana sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan, sehingga tidak ada efek jera bagi terpidana setelah keluar dari penjara atau menjalankan proses hukuman.

Di dalam Undang-Undang KDRT bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Tetapi pada kenyataannya, perlindungan yang diberikan belum memadai, terutama karena sanksi bagi pelaku yang tidak tepat. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalinya perkembangan tindak pidana KDRT yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang tidak dapat dilaksanakan karena sanksi hukum yang tidak sesuai dan tidak ada peraturan pelaksanaannya seperti rumah aman dan rumah alternatif bagi korban KDRT. Selain itu juga dengan sistem sanksi alternatif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bagi masyarakat pada umumnya yang awam di bidang hukum dapat menimbulkan salah tafsir dimana mereka yang melakukan KDRT dapat memilih penjatuhan sanksi bila tidak ingin

dipenjara maka dapat dengan membayar pidana denda saja maka mereka akan bebas dari jeratan hukum. Selain itu, pencantuman sanksi maksimal saja tanpa mencantumkan batas minimal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaku bisa saja hanya dijatuhi dengan pidana paling minimum dan ringan bagi korban yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga korban enggan untuk mengadakan tindak KDRT yang dialaminya yang dianggap akhirnya hanya akan membuang-buang waktu dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan korban.

UU Penghapusan KDRT memuat berbagai pembaharuan dan terobosan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih mengutamakan pencegahan (*preventive*) kekerasan dalam rumah tangga, daripada tindakan yang bersifat penghukuman (*represive*) serta memperluas konsep kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya meliputi kekerasan bersifat psikis, fisik dan seksual. Namun juga memasukkan perbuatan 'menelantarkan rumah tangga' sebagai suatu tindak kekerasan yang dapat dipidana.

UU Penghapusan KDRT adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex specialis*. Unsur-unsur *lex specialis* terdiri dari:

- a. Unsur korektif terhadap pelaku.

UU Penghapusan KDRT mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini

dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.

b. Unsur preventif terhadap masyarakat.

Keberadaan UU Penghapusan KDRT ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi.

c. Unsur Protektif terhadap korban.

UU Penghapusan KDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubunganhubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan).

KUHP dan KUHAP sejauh ini terbukti tidak mampu memberi perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena kedua aturan tersebut masih sangat umum, tidak mempertimbangkan kesulitan-kesulitan korban untuk mengakses perlindungan hukum, terutama karena jenis kelaminnya. KUHP maupun KUHAP sama sekali tidak mempertimbangkan konteks budaya patriarchat dan feodal serta adanya perbedaan kelas/status sosial yang membuat adanya ketimpangan dalam hubungan sosial, terutama dalam relasi-relasi domestik. Aturan-aturan tersebut mengandaikan setiap orang sama mampu dan berdayanya untuk memperoleh keadilan hukum.

Dalam UU Penghapusan KDRT ini diatur mengenai hak-hak korban, yaitu terdapat dalam Pasal 10 di antaranya mendapat perlindungan, pelayanan

kesehatan, penanganan secara khusus dan pendampingan oleh pekerja sosial, mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya)
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
- e. Mendapat hak miliknya kembali
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi
- g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum
- h. Mempergunakan upaya hukum.

Adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran UU Penghapusan KDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Selain mengatur tentang hak-hak korban, dalam UU Penghapusan KDRT ini pun mengatur tentang

perlindungan terhadap korban kekerasan yang diberikan oleh kepolisian bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17).

Mengenai prosedur pelaporan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara atau dapat juga memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Setelah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan kepada pihak yang berwajib maka dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan tersebut diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani dan kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT pada Undang-Undang Penghapusan KDRT tidak bisa terlepas dari efektivitas hukum di Indonesia. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.

## **B. Kendala Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT**

Kendala-kendala kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT adalah:

1. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa agar menjadi jera

Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa agar menjadi jera, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya, sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari atau dengan tujuan

penekanan perlindungan keluarga dalam masyarakat. Dengan demikian bukan tinggi rendahnya sanksi yang diberikan akan tetapi yang penting adalah pendidikan dan pembinaan bagi terdakwa dan perlindungan masyarakat.

2. Lemahnya sudut ide dasar *double track system*.

Dari sudut ide dasar *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional, sebab kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan tindakan), selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang selalu menekankan pada sanksi pidana) juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional.

3. Lemahnya sanksi hukum yang diberikan pada terdakwa KDRT

Diharapkan dengan diberikannya sanksi bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya dan memperbaiki kembali rumah tangganya agar dapat menjadi lebih baik sehingga rumah merupakan tempat yang aman bagi istri dan anaknya karena merasa dilindungi, dihormati dan terdapat rasa kasih sayang dari suaminya.

Dalam mengatasi kendala kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT kita harus memahami suatu tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan,

kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

### C. Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT Di Masa Yang Akan Datang

Pada implementasinya, Undang-Undang PKDRT menggunakan sistem perumusan alternatif berupa ancaman pidana penjara atau denda. Bentuk perumusan ini terdapat dalam bab VIII Pasal 44 (kekerasan fisik), Pasal 45 (kekerasan psikis), Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 (kekerasan seksual), serta Pasal 49 (penelantaran).

#### Pasal 44

Undang-Undang Penghapusan KDRT menentukan :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

#### Pasal 45

Undang-Undang Penghapusan KDRT menentukan :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ketentuan tentang kekerasan psikis ini ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan ketentuan-ketentuan kekerasan lainnya dalam lingkup rumah tangga. Padahal akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis ini sama beratnya dengan kekerasan fisik karena berkaitan dengan harga diri walaupun kekerasan psikis ini tidak meninggalkan luka pada fisik sehingga sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Tetapi kekerasan psikis dapat menimbulkan stres pada korban, dari stres inilah dapat membuat tubuh menjadi lemah sehingga mudah jatuh sakit.

#### Pasal 46

Undang-Undang Penghapusan KDRT menentukan :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 47

Undang-Undang Penghapusan KDRT menentukan :

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 48

Undang-Undang Penghapusan KDRT menentukan :

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 49

Undang-Undang Penghapusan KDRT menentukan :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Dalam hal penelantaran ini tidak dijelaskan perbedaan sanksi pidana terhadap penelantaran ekonomi atau penelantaran nafkah lahir dan batin. Apabila penelantaran yang terjadi adalah hanya penelantaran ekonomi maka penjatuhan sanksi pidana penjara tidaklah tepat, akan lebih baik jika pidana yang dijatuhkan berupa pidana denda dengan batas minimum dan maksimum serta ganti kerugian terhadap korban yang ditelantarkan. Jadi korbanpun merasa haknya dipenuhi oleh hukum.

Keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku sepenuhnya ada di tangan hakim. Apabila dikaji lebih dalam terhadap Undang-Undang PKDRT yang menganut rumusan pidana alternatif berupa pidana penjara atau denda, bisa jadi hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana denda saja. Adanya pilihan ini akan sangat menguntungkan pelaku, sehingga pelaku tidak perlu menjalani pidana penjara dalam kurun waktu tertentu. Pelaku masih bebas berkeliaran dan besar kemungkinan timbul rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi korban. Sedangkan pencantuman ancaman pidana maksimal saja

memberikan peluang bagi pelaku mendapat sanksi pidana yang rendah karena ketiadaan batasan minimal.

Di samping itu apabila akibat dari perbuatan KDRT tidak menimbulkan akibat yang berupa penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari ditentukan sebagai delik aduan sebagaimana tersebut dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Bagian akhir dari Undang-Undang Penghapusan KDRT ini memuat tentang ketentuan pidana, dengan beberapa bentuk pidana yakni pidana penjara, pidana denda dan pidana pengawasan. Besarnya pidana penjara dan denda ada dalam rentang satu tahun sampai dengan lima belas tahun, yang nampaknya mengacu pada ketentuan dalam KUHP, karena parameter penetapan pidana ini sama sekali tidak pernah diuraikan, seperti juga dalam peraturan-peraturan lainnya. Suatu parameter bagi penetapan sanksi pidana baru dapat diciptakan apabila telah disepakati sebelumnya apa yang hendak dijadikan landasan berpikir untuk pemidanaan. Berkenaan dengan parameter penentuan pidana, Tim Perumus KUHP telah membuat peringkat berdasar keseriusan (*gravity*) tindak-tindak pidana. Peringkat ini dibagi ke dalam lima tingkat dengan

menggunakan tehnik skala semantic, dari “sangat ringan” sampai dengan “sangat serius“ dengan catatan bahwa tindak pidana yang “sangat ringan“ tidak dikenakan perampasan kemerdekaan, sedang tindak pidana yang sangat serius adalah tindak pidana yang dikenai sanksi pidana penjara lebih dari tujuh tahun.

Sangat disayangkan konstruksi skala ini tidak dikembangkan lebih lanjut. Oleh karenanya lagi-lagi dijumpai masalah dalam menentukan proporsi masing-masing tindak pidana, baik dalam hal paritas, peringkat maupun jarak kualitatif (*parity, rank-ordering and spacing*) antara satu tindak pidana dengan yang lain. Tidak dijelaskan tentang cara Tim Perumus menentukan kategori tindak pidana, tapi nampaknya belum ditemukan metode tertentu sehingga klasifikasi, peringkat dan penentuan sanksi pidana masih mirip dengan KUHP, seperti juga yang ditemukan dalam Undang-Undang PKDRT.

Upaya menentukan proporsi ini memang sama sekali tidak mudah, akan tetapi sangat penting demi konsistensi, bukan hanya dalam tingkat legislasi tetapi juga pada tingkat implementasi oleh lembaga yudikatif kelak. Erat kaitannya dengan ini adalah parameter pemidanaan dalam perumusan sanksi. Barda Nawawi dan Soedarto sudah mengeluhkan kondisi semacam ini. Dapat dipastikan ketiadaan parameter ini bukan sekedar masalah tehnik, tapi juga masalah filosofis, sehubungan dengan tidak adanya falsafah pemidanaan. Kondisi ini diperberat lagi karena proses legislasi sebagai suatu proses politik yang menghasilkan hukum yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia,

sampai saat ini memang belum memuaskan. Adanya *logrolling* atau *vote trading*, cukup banyak memberi warna pada proses ini. Selain itu, mekanisme penggodokan yang sampai kini masih diperdebatkan, rendahnya partisipasi publik, dan kemampuan para legislator sendiri merupakan faktor yang paling signifikan dalam menentukan kualitas produk legislatif. Hal ini makin terasa ketika melihat produk hukum pidana, karena proses ini pada dasarnya merupakan suatu proses politik dengan argumen-argumen politik. Untuk menentukan perilaku yang dipandang layak diancam dengan sanksi pidana, dan kemudian, jenis dan besaran pidana yang layak diancamkan pada perilaku tersebut. Penentuan perilaku yang dirumuskan sebagai tindak pidana seharusnya diawali dengan pertanyaan: apakah suatu perilaku selayaknya diserahkan pada *private ethics* ataukah ia telah menjadi bagian dari ranah (domain) publik. Mayoritas warga termasuk para ahli hukum cenderung untuk bersikap menerima begitu saja perilaku yang dirumuskan sebagai tindak pidana beserta sanksi pidananya, yang dapat didasarkan hanya atas *informed acceptance* maupun *indifference*. Apakah ini mencerminkan kepercayaan mutlak mereka pada lembaga legislatif, atau ketidaktahuan masyarakat, belum pernah diteliti.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT pada Undang-Undang Penghapusan KDRT, yaitu bahwa tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga juga sama dengan bentuk-bentuk tindak pidana pada umumnya misalnya penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP), dan penghinaan (Pasal 310 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dikategorikan perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP. Namun, KDRT mempunyai sifat yang khusus dan karakteristik yang terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, serta cara-cara penyelesaiannya.
2. Kendala-kendala kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT adalah : 1). Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa agar menjadi jera. 2). Lemahnya sudut ide dasar *double track system*. 3). Lemahnya sanksi hukum yang diberikan pada terdakwa KDRT.
3. Kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT di masa yang akan datang adalah bahwa tim Perumus KUHP telah membuat peringkat

berdasar keseriusan (*gravity*) tindak-tindak pidana, khususnya KDRT. Peringkat ini dibagi ke dalam lima tingkat dengan menggunakan tehnik skala semantic, dari “sangat ringan” sampai dengan “sangat serius“ dengan catatan bahwa tindak pidana yang “sangat ringan“ tidak dikenakan perampasan kemerdekaan, sedang tindak pidana yang sangat serius adalah tindak pidana yang dikenai sanksi pidana penjara lebih dari tujuh tahun.

## **B. Saran**

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT harus sesuai dengan keadilan, yaitu dengan memperhatikan hak-hak korban KDRT.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT seyogyanya sudah mengedepankan kesesuaian dengan perundang-undangan yang berlaku, karena terkadang pelaksanaan perlindungan hukumnya masih belum sesuai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2019, *Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2019*, Badan Pusat Statistik, Jakarta Pusat.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya, Bandung.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Ghalia Press, Jakarta.
- Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- E. Utrecht, 2003, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Sinar Harapan, Jakarta.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Fathul Djannah, 2000, *Kekerasan terhadap Istri*, LKIS, Yogyakarta.
- G. Peter Hoefnagels, 1973, *The Other Side of Criminology*, Kluwer - Deventer, Holland.
- Heather Douglas and Tamara Walsh, 2010, *Mothers, Domestic Violence, and Child Protection*, University of Queensland, St Lucia, Queensland, Australia.
- Henry Cambel Black, 1999. *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*. Paulmin West Publicing.
- James F. Gilsinan, 1990. *Criminology and Public Policy An Introduction*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

- Joshua Dressler, 1999. *Criminal Law*, Casenote Law Outlines, Santa Monica, CA..
- Lexy J. Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mansour Fakih, 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moerti Hadiati Ssoeroso, 2010. *KDRT (Dalam perspektif Yuridis-Viktimologis)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2009. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Mulyana W. Kusumah, 1984, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, 2019, *Modul Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peter Hoefnagels, G., 1973, *The Other Side Of Criminology, An Inversion of The Concept Of Crime*, Kluwer Deventer, Holland.
- Phillipus M. Hadijon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu. Surabaya.
- Ratna Batara Munti, 2000 *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang KDRT*, LBH APIK, Jakarta.
- Rika Saraswati, 1999. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Perempuan dan Penyelesaian KDRT*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.
- Satijipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta.
- Solichin Abdul Wahab, 1997. *Kebijakan Sosial, Analisis Kebijakan*, Edisi kedua, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1994. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- \_\_\_\_\_, 1995. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sultan Zanti Arbi dan Wayan Ardana, 1997, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta.

Theo Huijbers, 2005, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Kanisius, Yogyakarta.

Thomas R Dye, 1978, *Understanding Public Policy, third Edition, Prentice Hall .Inc, Englewood Cliifss, NJ.*

William N. Dunn (Penyadur Muhadjir Darwin), 2000. *Analisa Kebijaksanaan Publik*, PT. Hadindita Graha Widia, Yogyakarta.

Zaitunah Subhan, 2004. *Kekerasan terhadap Perempuan*, PT. Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT.

### **Jurnal, Artikel, dan Makalah**

Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. I No.1, Maret 2018.

Didi Sukardi, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Mahkamah, Vol. 9 No.1 Januari-Juni 2015.

Sri Kusriyah, *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Demak*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. IV No.1, Januari-April 2017.

Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III, No. 2, Mei-Agustus 2016.

Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 1 No.1, Januari-April 2014.

Vidi Pradinata, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No.4, Desember 2017.

### Internet

<https://kbbi.web.id/perlindungan>

<http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>

<http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>

